

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN
1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga)

TESIS



Oleh

ALDYA KHAIRA ALMEYDA

NIM : 21301900007

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA
BERSAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga)

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



Oleh:

ALDYA KHAIRA ALMEYDA

NIM : 21301900007

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN
1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga)

Tesis

Oleh:

ALDYA KHAIRA ALMEYDA

NIM : 21301900007

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.

NIK: 210389017

Pembimbing II

Tanggal,

Dr. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H.

NIK: 220391030

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))

Dr. Maryanto, S.H., M.H

NIK: 0629086301

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN
1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga)

TESIS


Oleh:

ALDYA KHAIRA ALMEYDA


NIM : 21301900007

Program Studi : Kenotariatan
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2021
Dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0605036205
Anggota


Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.
NIK: 210389017
Anggota


Dr. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H.
NIK: 220391030

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn.))


Dr. Maryanto, S.H., M.H.
NIDN: 0604085701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **ALDYA KHAIRA ALMEYDA**

NIM : **21301900007**

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas pemuatan tersebut.

Semarang, Juli 2021

Yang Menyatakan


ALDYA KHAI

21301900007



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Aldya Khaira Almeyda
NIM : 21301900007
Program Studi : Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Juli 2021

Yang menyatakan,

(Aldya Khair)



*Coret yang tidak perlu

MOTTO

“Kunci kesuksesan itu bukan uang, melainkan bisa memberi banyak manfaat dan kebahagiaan kepada orang lain”

(dari: *Aldya Khaira Almeyda, S.H*)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Sujud syukur pada-Mu Ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang engkau berikan sehingga tesis ini telah terselesaikan dan semoga tesis ini bermanfaat bagi orang-orang disekitar saya.

Karya ini penulis persembahkan bagi:

- Untuk seluruh Keluarga dan Saudaraku, Eyang, Bude, Pakde, Om, Tante, Adek-Adek, terutama Kedua Orang Tua saya Papa H. Nugroho Budi Santoso S.E. yang telah berperan penting dalam bidang akademik saya dan memotivasi saya untuk terus belajar menjadi yang lebih baik dan Mama Hj. Triandari Retnoadi S.E.,M.M yang tidak pernah Lelah mendoakan saya serta memberikan semangat kepada saya dan juga adik Aimar Rahmanuz Zidan semoga kita sebagai anak bisa terus berguna dan bermanfaat bagi banyak orang serta bisa membahagiakan kedua orang tua. Terimakasih atas semua doa, perjuangan, pengorbanan, usaha, motivasi dan kesabaran yang sangat luar biasa terhadap saya sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu.
- Sahabat-sahabat dan teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 14 Unissula, yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan saran, yang selalu menghibur, dan selalu memberikan semangat. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk orang sekitar.
- Teman baik, sahabat, sekaligus kekasih penulis M. Rizal Bagaskoro SH.,MH yang berkenan selalu untuk membantu, mendoakan, menyayangi, mendukung, menyemangati, memberikan perhatian, masukan dan saran dalam penyusunan tesis, serta banyak hal yang telah diberikan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di UNISSULA dengan baik.
- Semua pihak yang telah berperan dan membantu secara moril ataupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan KasihNya telah menjadikan penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Salatiga)” tepat pada waktunya.

Maksud dari penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Gelar Magister dalm bidang Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui ruang ini penulis mengucapkan penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Bapak selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas kesempatan dan fasilitas yang ada selama masa Pendidikan program pascasarjana Kenotariatan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. Maryanto, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Akhmad Khisni, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh

kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

5. Bapak Dr. Munsharif Abdul Chalim, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Pihak Pengadilan Agama Salatiga atas diberikannya izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah kerjanya.
7. Bapak Hakim Pengadilan Agama Salatiga Drs. Syamsuri, M.H selaku Narasumber yang telah meluangkan waktu untuk kesediaan berpartisipasi dalam penelitian ini dan memberikan kesempatan bagi peneliti untuk dapat melangsungkan penelitian serta memperoleh data.
8. Bapak Ibu Dosen di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Seluruh Staff Administrasi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu tulus dan ikhlas membantu dan melayani kami sebagai mahasiswa;
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
11. Kedua Orangtuaku Papa H. Nugroho Budi Santoso, S.E dan Mama Triandari Retnoadi, S.E.,M.M serta adikku Aimar Rahmanuz Zidan yang selalu mendoakan,memnerikan motivasi dan menjadi inspirasi penulis;

12. Teman dekat, Sahabat, sekaligus Kekasih penulis M. Rizal Bagaskoro SH.,MH yang tak henti hentinya membantu, memberi motivasi, dan menyemangati penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik
13. Sahabat-sahabat, Ega, Khelfa, Jipeng, Adib, Tata, Hana, Satrio, Irfan, Tama, Dina, Meka terimakasih telah menjadi sahabat terbaik bagi peneliti yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta doa hingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
14. Teruntuk saya, perempuan kuat dan luar biasa, terimakasih ya karena tidak berhenti berusaha, terimakasih karena tidak pernah menyerah dalam hidup, saya tau ini tidak mudah untuk kamu, saya tau terkadang kamu kelelahan, terkadang kamu ingin menyerah, tapi terimakasih kamu terus berjalan.
15. Dan semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil dalam penelitian sejak awal hingga akhir penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Sekian pengantar dari penulis, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang dapat membangun demi penulisan tesis ini. Semoga apa yang penulis tulis dapat memberikan manfaat dan menjadi sesuatu hal yang berguna. Amin ya rabbal alamin.

Semarang, Juli 2021

Penulis

ALDYA KHAIRA ALMEYDA

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	18
A. Latar Belakang Masalah	18
B. Rumusan Masalah.....	25
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Manfaat Pelatihan	26
E. Kerangka Konseptual.....	26
F. Kerangka Teori	34
G. Metode Penelitian	45
H. Sistematika Penulisan	50
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	52
A. Tinjauan tentang Perkawinan	52
1. Pengertian Perkawinan	52

2.	Tujuan Perkawinan	55
3.	Rukun dan Syarat Perkawinan.....	59
4.	Akibat Perkawinan	64
B.	Tinjauan tentang Perceraian	66
1.	Pengertian Perceraian	66
2.	Akibat dari Suatu Perceraian	68
C.	Tinjauan tentang Harta Bersama (Harta <i>Gono-Gini</i>)	68
1.	Pengertian Harta Bersama	68
2.	Macam-macam Harta Bersama.....	71
3.	Terbentuknya Harta Bersama	73
4.	Konsep Harta Bersama Dalam Hukum Adat.....	74
5.	Dasar Hukum Harta Bersama / Gono-Gini.....	76
6.	Klasifikasi Harta Benda Dalam Perkawinan	82
7.	Pembagian Harta Bersama.....	84
D.	Harta Bersama dalam Perspektif Islam.....	86
BAB III HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN, DAN PEMBUATAN AKTA/LITIGASI		93
A.	Kasus Posisi	93
B.	Akibat Hukum Penyelesaian Sengketa Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.....	95
C.	Pandangan Hukum Islam terkait Pembagian Harta Bersama/Gono Gini pasca Perceraian	112
D.	Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama/Gono Gini Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Salatiga	118
E.	Pembuatan Akta / Litigasi	124
BAB IV PENUTUP		130
A.	Kesimpulan	130
B.	Saran	132
DAFTAR PUSTAKA		135



ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan senantiasa diharapkan berlangsung dengan bahagia dan kekal, namun dalam kondisi dan keadaan tertentu perceraian merupakan hal yang tidak dapat dihindari sebagai suatu kenyataan. Perceraian adalah peristiwa hukum yang akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan.

Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: bagaimana akibat hukum penyelesaian sengketa harta bersama menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI, dan bagaimana pandangan

hukum islam terkait pembagian harta bersama pasca perceraian, serta hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama atau Gono-gini dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Salatiga Propinsi Jawa Tengah.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta bersama (gono gini) dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama. Kendala-kendala dan hambatan yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tulis (Sertifikat). Banyak sekali harta itu tidak lengkap contoh : ukuran luas tidak jelas, kalau tanah batas-batas tidak jelas, tempat membeli sudah meninggal.

Kata Kunci : *Perceraian, Harta Bersama (Gono-Gini)*

ABSTRACT

LEGAL CONSEQUENCES OF DIVORCE AGAINST JOINT ASSETS BASED ON THE MARRIAGE LAW NUMBER 1 OF 1974 AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW

(Salatiga Religious Court Case Studies)

In Code Number 1 Year 1974 connubial Section 1 express that marriage is tying born spiritual between a woman and man as wife husband with a purpose to form family household everlasting and happy pursuant to Believing in One God. Thereby marriage is ever expected to take place happily and is everlasting, but in a condition and certain situation of divorce represent matter, which cannot avoid by as a fact. Divorce is event of law to bring various legal consequences, one of them is to relating to community property in marriage.


Division of community property according to rule of Section 37 Code Number 1 year 1974 connubial do not be specified expressly how many shares of is each wife or husband which of his wife and also divorce death. Section 37 sentence (1) mentioning when broken marriage because divorce hence community property arranged according to its law each. In clarification of Section 37 sentence (1) this affirmed by this each law is religion law, customary law and other laws, which dealt only with the division of community property. Besides Code Number 1 Year 1974 is connubial, in Indonesia also go into effect Compiles Punish Islam, related to division of community property as arranged in Section 96 and 97 Compilation Of Islamic Law.

Based on these matters, the problems to be examined in this research are: what are the legal consequences for the settlement of disputes over joint property according to the Marriage Law No. 1 of 1974 and KHI, and what is the view of Islamic law regarding the distribution of joint assets after divorce, as well as the

obstacles to the implementation of the sharing of joint assets or Gono-gini in practice at the Salatiga Religious Court, Central Java Province.

The approach method used is a normative juridical approach and the specifications used in this research are analytical descriptive research. Based on the results of the research, it can be concluded that the sharing of joint assets (gono gini) is carried out on the basis of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, then the assets obtained either from the husband or wife become joint rights as long as it is not stipulated otherwise in the agreement. a marriage and if the marriage breaks up, each has the right to 1/2 (half) of the assets, because during the marriage there are shared assets. The obstacles and obstacles that often arise in the implementation of the sharing of assets are that the parties often do not have complete evidence. Is that true collective right or not. Proof of writing (Certificate). Lots of assets are incomplete, for example: the size of the area is not clear, if the land boundaries are not clear, the place to buy has died.

Keywords: *Community Property (Gono-Gini)*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia mempunyai naluri dan keinginan untuk mempunyai generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara guna membentuk keluarga, karenanya perkawinan ini mutlak diperlukan, karena juga menjadi syarat terbentuknya sebuah keluarga.

Sebuah perkawinan yang dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.¹

Keluarga yang baik, bahagia lahir batin adalah dambaan setiap insan. Namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah

¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, Cet.I* (Medan, .Zahir Trading Co, 1975), hlm.1.

keluarga yang bahagia, langgeng, aman dan tenteram sepanjang hayatnya. Perkawinan yang sedemikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila di antara para pihak yang mendukung terlaksananya perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam pembinaan rumah tangga yang kekal dan abadi. Disamping itu perkawinan juga ditujukan untuk waktu yang lama, dimana pada prinsipnya perkawinan itu akan dilaksanakan hanya satu kali dalam suatu kehidupan seseorang.

Setiap pasangan suami istri senantiasa mendambakan terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan konsep Islam ini adalah harta kekayaan yang merupakan *zinatu al-hayat*, baik harta yang bergerak maupun tidak, bahkan termasuk di dalamnya surat-surat berharga dan hak intelektual.

Tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya harta kekayaan bersama itu berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, apabila rumah tangga mengalami kondisi disharmonis, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dan pertengkaran cukup besar. Acapkali bila perselisihan dimaksud tidak dapat di atasi (*out of control*), peluang kondisi rumah tangga mencapai puncak perselisihan yang mengarah pada kondisi bubarnya perkawinan (*broken marriage*) semakin besar pula.

Apabila perceraian terjadi, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam

satu rumah tangga, dimana dalam hal ini akibat hukumnya yang akan dititik-beratkan. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan.

Pada tataran terakhir, harta bersama akan menjadi ajang persengketaan. Dan tidak dapat dinafikan-lembaga peradilan pun akan cukup berperan dalam proses penyelesaian persengketaan dimaksud. Lembaga peradilan akan menjadi media bagi suami istri yang bersengketa untuk menuangkan segala argumentasi mereka, khususnya dalam rangka mewujudkan keinginan masing-masing pihak untuk menguasai harta tadi.

Deskripsi sederhana di atas tentunya melahirkan pertanyaan mengenai aturan hukum yang akan ditetapkan oleh lembaga peradilan bila para pihak datang dan ingin menyelesaikan persengketaan tersebut. Untuk itu, dalam penelitian ini mencoba untuk menguraikan aturan hukum dimaksud sejalan dengan perjalanan sejarah aturan perundang-undangan di Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, tepatnya dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, Undang-undang Perkawinan berikut diungkapkan:

Pasal 35 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnyamasing-masing.²”

Aturan-aturan pasal tersebut pada dasarnya telah memberikan gambaran yang cukup jelas. Namun secara implisit apabila di analisis lebih lanjut ternyata ungkapan pada Pasal 37 Undang-undang Perkawinan terungkap bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.³

Memperhatikan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan dan penjelasannya, ternyata Undang-undang Perkawinan ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Kalau dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, maka

² M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.259

³ *Ibid*, hlm.125

Undang-undang memberikan jalan pembagian sebagai berikut :

1. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian.
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.
3. Atau hukum-hukum lainnya.⁴

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur pembagian harta bersama, akibatnya timbul kesulitan bagi pihak penyelenggara hukum untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan harta bersama. Dari sisi psikologis, hal ini berimplikasi negatif, baik bagi pihak-pihak pencari keadilan maupun bagi lingkungan masyarakat sekitarnya, khususnya bila para pihak yang berperkara atau masyarakat dimaksud adalah muslim.

Suasana ketidakpastian hukum tentang penyelesaian persengketaan pembagian harta Bersama ini menempuh perjalanan panjang sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 (vide Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974) hingga keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

⁴ *Ibid* hlm 125

Meskipun kehadiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan memperjelas kewenangan absolut (*Absolute of valls rechte Competensi*)⁵ badan peradilan agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49, Undang-undang Nomor 7 implisit kewenangan terhadap penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan, namun masih menjadi ganjalan tentang hukum terapan yang menjadi rujukan sebagai hukum positif tentang harta bersama.

Menghadapi fenomena ketiadaan *law standard* yang bersifat *unified legal framework* dan *unified legal opinion*, maka kehadiran Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan yang definitif pelembagaan harta bersama yang dimuat dalam buku I Hukum Perkawinan.⁶

Kompilasi Hukum Islam memberikan ketegasan wewenang penyelesaian sengketa harta bersama melalui Peradilan Agama sebagaimana pada Pasal 88 yang berbunyi : “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada peradilan agama”.⁷ Penjelasan isi pasal tersebut menyatakan bahwa berlakunya ketentuan tersebut terhitung sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Walaupun kehadiran Komplikasi Hukum Islam diberlakukan

⁵ M.Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. I (Jakarta, .Garuda), hlm.25

⁶ Muttaqin, dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi 2, (Yogyakarta, UII Press, 1992), hlm.276

⁷ Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu Buku I Hukum Perkawinan, Buku II Hukum Kewarisan, dan Buku III Hukum Perwakafan.

berdasarkan instrumen hukum berupa Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, namun secara konstitusional merupakan hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam buku Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan :

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-undang Perkawinan tersebut kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dipegangi oleh umat Islam.⁸

Uraian di atas kiranya dapat memberikan gambaran betapa perjalanan hukum positif di Indonesia berkenaan dengan harta bersama khususnya di lembaga Peradilan Agama, mengalami dinamika yang cukup beragam. Selanjutnya, dinamika yang cukup beragam ini akan dikombinasikan dengan ajaran Islam sendiri. Tujuannya, untuk menggambarkan permasalahan harta bersama dalam perkawinan secara komprehensif dan sebagai upaya menemukan parameter nilai-nilai rasa

^{8 9} Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, .Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.269

keadilan dalam putusan hukum, khususnya bagi para pihak pencari keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum penyelesaian sengketa terhadap harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terkait Pembagian Harta Bersama/Gono Gini pasca perceraian?
3. Apa sajakah hambatan-hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama/gono gini dalam prakteknya di Pengadilan Agama Salatiga ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum cara penyelesaian sengketa terhadap harta bersama menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat hukum perceraian.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan pelaksanaan pembagian harta Bersama di Pengadilan Agama Salatiga.

D. Manfaat Pelatihan

Terjawabnya permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan serta tercapainya tujuan penelitian diharapkan memberikan sejumlah manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya bidang hukum perkawinan tentang hukum harta bersama dan penyelesaian secara kompilasi hukum Islam.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada aparat hukum dan masyarakat terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan pembagian harta bersama sebagai akibat hukum suatu perceraian.

E. Kerangka Konseptual

Untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini selanjutnya penulis terlebih dahulu menjelaskan kerangka konseptual dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa konsep yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum

misalnya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu merupakan hubungan hukum yang memberikan hak-hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.⁹ Bahwa akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Jadi tidak tepat kalau dianggap bahwa akibat hukum hanya akibat suatu tindakan, karena perbuatan peristiwa hukum pun yang tidak termasuk tindakan hukum dapat juga diberikan akibat-akibat hukum. Dengan istilah perkataan, akibat hukum dapat dikenakan baik pada :

- 1) Tindakan hukum atau perbuatan hukum
- 2) Delik, baik delik di bidang hukum pidana (perbuatan pidana) maupun delik di bidang hukum privat (perbuatan melawan hukum).¹⁰

Sehubungan dengan hal itu akibat hukum ada 3 (tiga) macam yaitu :

- 1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu. Contoh : mencapai usia 21 tahun melahirkan keadaan hukum baru, dari tidak cakap bertindak menjadi cakap untuk bertindak.
- 2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau berakhir suatu hubungan hukum tertentu. Contoh : sejak pembeli

⁹ J.CT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Cet.8 (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm.6

¹⁰ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta, Gunung Agung, 2002), hlm.251.

barang telah membayar lunas harga barang dan penjual telah menyerahkan tuntas barangnya, lenyaplah hubungan hukum jual beli antara keduanya tadi.

- 3) Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan. Contoh: di bidang hukum pidana dikenal macam-macam sanksi yang diatur oleh Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Di bidang hukum perdata dikenal sanksi baik terhadap perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.¹¹ Apabila diperhatikan uraian di atas maka akibat hukum itu dapat dimengerti dengan adanya akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum itu. Dalam hal ini terjadinya perceraian akan menimbulkan akibat hukum terutama pada anak, istri dan harta kekayaan selama perkawinan.

b. Perceraian

Definisi tentang perceraian yang artinya : “Thalaq diambil dari kata “*ithlaq*” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah *syara*’, *thalaq* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”.¹²

Penyebab putusnya perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang- undang Perkawinan Pasal 38 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam

¹¹ *Ibid*

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh, Sunnah*, Jilid II, Darul Turats, Qahirah, hlm.206.

menyatakan :

Perkawinan dapat putus karena :

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-undang dikenal ada 2 (dua) bentuk yaitu :

- 1) Cerai talak
- 2) Cerai Gugat

Cerai talak maksudnya, cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus.¹³ Sedangkan cerai gugat sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPAG) Pasal 73 ayat(1) :

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, mengenai substansi cerai gugat ialah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Penyuluhan Hukum, (Jakarta, Dirjen Binbaga Islam, 1991/1992), hlm.63

putus.¹⁴

Walaupun Undang-undang Perkawinan tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian, namun untuk terjadinya perceraian haruslah memenuhi ketentuan yaitu :

- 1) Adanya alasan-alasan yang secara limitatif telah ditentukan oleh Undang- undang dan tidak dibenarkan perceraian tanpa alasan (persetujuan dua belah pihak/suami atau istri) dan
- 2) Perceraian baru dianggap sah, apabila dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang.

Apabila telah sah terjadi perceraian maka menimbulkan akibat hukum bagi anak, istri, suami dan harta kekayaan (Pasal 41 dan Pasal 37 Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).

c. Harta Bersama

Secara etimologi, harta bersama adalah dua kosakata yang terdiri dari kata harta dan kata bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua kata pengertian harta. *Pertama*, harta adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan. *Kedua*, Harta adalah kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama di dalam

¹⁴ *Ibid*, hlm.68

perkawinan.¹⁵

Menurut terminologi, harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan. Di Jawa, harta bersama disebut dengan istilah *gono gini*, di Sunda disebut *guna kaya*, di Bugis disebut *cakara*, atau *bali reso*, di Banjar disebut *harta berpantangan*, dan lain-lain.¹⁶

Harta Bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁷ Harta yang ada baik dari suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada harta bersama terdapat pengertian yang menonjol yaitu “bahwa perolehannya atas hasil karya mereka dan dalam masa

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa ind, Cet. I (Jakarta, Balai Pustaka, 1988), hlm.299

¹⁶ Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta, Ghalia, 1986), hlm.232

¹⁷ Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.200.

perkawinan”. Dua syarat ini adalah pengertian secara kumulatif dalam harta bersama. Berbeda dengan harta bawaan, yaitu harta tersebut telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan dan harta pribadi diperoleh secara pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan. Pengertian harta perkawinan ini disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab I Ketentuan Hukum butir (f), sebagai berikut : “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Pernyataan di atas mempertegas klausula, karya suami istri dalam masa perkawinan untuk terwujudnya harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta (benda) itu didaftarkan dalam kata lain bukanlah nama orang yang terdaftar terhadap benda itu saja yang mempunyai hak tapi suami istri mempunyai hak yang sama.

Dalam literatur lama fikih Islam bidang perkawinan tidak dijumpai pembahasan mengenai harta bersama. M.Yahya Harahap mengatakan bahwa doktrin hukum fiqih tidak ada membahas masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan. Hal ini diakui oleh para Ulama Indonesia pada saat mereka diwawancarai dalam rangka penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Namun mereka setuju mengambil *syarikat ‘abdan* sebagai landasan merumuskan kaidah-

kaidah hukum yang berkenaan dengan harta bersama.¹⁸

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan tersebut di atas, maka jelas arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Meskipun hingga saat ini penggunaan berbagai ragam istilah harta bersama masih mewarnai praktek peradilan, namun demikian tidak mengurangi makna dan penerapan hukum yang berkenaan dengan harta yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan dan melembaga menjadi harta bersama antara suami istri selama ikatan perkawinan masih berlangsung tanpa mempersoalkan etnis suku dan stelsel budaya kekeluargaan suami istri.

Mengenai terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Ketentuan ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu bubar (putus). Dengan demikian harta apa saja (berwujud atau tidak berwujud) yang diperoleh dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan (aqad nikah) sampai saat perkawinan terputus baik oleh karena salah satu pihak meninggal dunia maupun karena perceraian, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

¹⁸ M.Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Op.Cit*, hlm.297.

Patokan untuk menentukan sesuatu barang atau harta dapat atau tidak dapat dikategorikan ke dalam harta bersama suami istri ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami istri berlangsung, kecuali jika harta itu berasal dari warisan atau hibah yang diperoleh oleh salah satu pihak, maka hal tersebut menjadi harta pribadi yang penguasaannya dibawah masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

d. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lingkungan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹⁹

Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat bagi peneliti yang memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variable pokok, sub variable, atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya.

¹⁹ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm.80

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori keadilan dan teori kepastian hukum.

1. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles konsep keadilan dapat digolongkan menjadi 3 bagian, pertama konsep keadilan distributive, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah sesuai dengan jasanya. Kedua konsep keadilan komulatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Konsep keadilan distributif menekankan pada unsur proporsional sedangkan konsep keadilan komulatif menekankan pada unsur persamaan.²⁰

Ketiga konsep keadilan korelatif, yaitu keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil, dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang lain berupa keseimbangan antara yang diberikan dengan yang diterima.²¹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian

²⁰ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Dinah Sumayyah (E.d), (Cet. I, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 39.

²¹ Sonny Dewi Judiasih, *Harta*, 39.

hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.²²

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat. *Lex dura sed tamen scripta* (Undang-Undang itu kejam tetapi memang demikianlah bunyinya).²³

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain tergantung pada metodologi aktivitas penelitian dan imajinitas sosial sangat ditentukan oleh teori.²⁴

Teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaktis yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana

²² Sudkno Mortokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.160.

²³ *Ibid*, hlm. 161-162.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 6

untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²⁵ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum.

Diberlakukannya Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah melahirkan struktur baru dalam peradilan agama yang menambah praktek peradilan yang lama.²⁶

Tujuan utama dari Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 adalah penataan organisasi dan kerja pengadilan agama, sehingga menjadi pengadilan modern, sejajar dengan pengadilan-pengadilan lain yang berlaku di Indonesia.

Adapun Kewenangan Peradilan Agama dijelaskan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, shadaqah dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga perkawinan menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu seperti disebut dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama

²⁵ Snelbecker, dalam Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 34 sampai dengan 35

²⁶ Satjipto Raharjo, *Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga*, Jakarta PP IKAHI, 1994, hlm.300

Nomor 7 Tahun 1989.

Menurut Pasal 37 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Pasal 37 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang pembagian harta bersama. Semula dengan keluarnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharapkan dapat terwujud unifikasi hukum harta perkawinan, namun mengenai harta bersama pengaturannya dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 belum tegas, disebabkan pengaturan tentang harta bersama masih bersifat pluralistik, maka diperlukan adanya suatu peraturan hukum yang jelas untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil.

Untuk memfasilitasi sarana hukum sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 maka dirumuskanlah Kompilasi Hukum Islam yang dilegalisir dengan instrumen hukum yakni Instruksi Presiden (Inpres Republik Indonesia Tahun 1991).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada konsiderannya huruf (b) menyatakan dengan tegas bahwa Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan,

kewarisan, dan pewakafan.

Dalam artikel yang berjudul *Materi Kompilasi Hukum Islam* menjelaskan materi pokok Kompilasi Hukum Islam antara lain bahwa Kompilasi Hukum Islam melegitimasi pelebagaan harta bersama yang dalam Al-Qur'an maupun sunnah tidak diatur, bahkan dalam kitab-kitab fiqih pun tidak ada yang membicarakan, sehingga seolah-olah harta bersama kosong atau vakum dalam hukum Islam.²⁷

Kompilasi Hukum Islam mengatur pokok-pokok materi hukum lembaga harta bersama yang dimuat dalam Bab XIII terdiri dari 13 Pasal yakni Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Undang-undang Perkawinan secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing
 - 1) Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri)
 - 2) Harta bersama menjadi milik bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
- b. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan :
 - 1) Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama
 - 2) Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari
 - 3) Juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar

²⁷ M.Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Penyunting Cek Hasan Basri, (Jakarta, .Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.104

- c. Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan.
- d. Hutang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.
- e. Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama, terpisah antar suami masing-masing istri.
- f. Apabila perkawinan pecah (mati, cerai);
 - 1) Harta bersama dibagi dua
 - 2) Masing-masing mendapat setengah (seperdua) bagian
 - 3) Apabila terjadi cerai mati, bagian bagi yang meninggal menjadi *tirkah*.
- g. Sita marital atas dasar harta bersama diluar gugat cerai (Pasal 95)
 - 1) Ketentuan ini diperluas dari Pasal 24 ayat 2 huruf a dan c ;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
 - 2) Suami istri dapat meminta sita marital kepada Pengadilan Agama apabila salah satu pihak boros atau penjudi.²⁸

Menyoroti dari sisi aturan pokok tersebut di atas, pembagian harta bersama tidak dipertimbangkan atas dasar prestasi dan karir masing-masing pihak, tetapi hanya faktor hidup bersama yang didasari suatu perkawinan. Demikian juga faktor loyalitas istri (seperti aspek ketaatan, *nusyuz*) tidak menghilangkan hak atas harta bersama dan mempunyai bagian yang sama.

²⁸ M.Yahya Harahap, Op.Cit, hlm.183

Sehingga tuntutan kesamaan hak dari kaum wanita pada struktur masyarakat yang patrilineal nampaknya teraplikasi dan terakomodir melalui Kompilasi Hukum Islam yang memberi pengaruh efektif dan kekuatan hukum sehingga diharapkan menjadi Undang-Undang (bukan Instruksi Presiden).

Yang dimaksud dengan ruang lingkup harta bersama yaitu uraian yang memberikan penjelasan bagaimana cara menentukan apakah suatu harta termasuk atau tidak dalam kategori sebagai objek harta bersama antara suami istri dalam suatu perkawinan. Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun yurisprudensi, memang telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, namun secara *In-Konkrito* tidaklah sesederhana itu dalam penerapannya.

Melalui pendekatan yurisprudensi dan putusan pengadilan, ada 5 (lima) hal atau patokan yang menentukan, termasuk dalam lingkup harta bersama.²⁹

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk dalam kategori objek harta bersama atau tidak adalah ditentukan berdasarkan pembelian.³⁰ Jadi, setiap pembelian suatu barang yang dilakukan selama dalam ikatan perkawinan, maka harta atau barang tersebut menjadi harta bersama. Hal yang demikian tanpa

²⁹ *Ibid*, hlm.302

³⁰ *Ibid*, hlm.303

mempersoalkan, apakah istri atau suami yang membeli, apakah harta itu tercatat/terdaftar atas nama suami atau istri. Dengan kata lain, apa saja yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan otomatis menjadi harta bersama. Perlu pula ditegaskan, barang yang dibeli dengan menggunakan harta bawaan tidak termasuk harta bersama.

- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.³¹

Untuk menentukan sesuatu barang termasuk objek harta bersama adalah ditentukan oleh asal usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun sesudah terjadi perceraian.

Gambaran tentang patokan kedua ini adalah misalnya suami istri mempunyai simpanan di bank yang dikuasai suami atau istri sebagai harta bersama. Kemudian terjadi perceraian, tapi tidak sempat dibagi harta bersama tersebut. Namun, suami atau istri yang menguasai simpanan itu membeli barang atau bangunan dengan uang simpanan tersebut, maka barang yang dibeli atau bangunan itu menjadi harta bersama.

- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.³²

Patokan ketiga ini adalah sejalan dengan kaidah hukum harta bersama, yakni bahwa semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan adalah bersama. Namun patokan untuk menentukan apakah

³¹ *Ibid*, hlm.304

³² *Ibid*, hlm.305

sesuatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan melalui pembuktian. Sebab hak kepemilikan biasa dialihkan berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah.

d. Penghasilan harta Bersama dan harta bawaan.³³

Patokan keempat ini menentukan bahwa baik penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, maupun penghasilan yang tumbuh dari hasil pribadi atau istri. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas fungsinya dari kepentingan keluarga. Dengan kata lain, barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh daripadanya, jatuh menjadi harta bersama.

e. Segala penghasilan pribadi suami istri.³⁴

Patokan yang kelima ini menentukan bahwa sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum sepanjang suami istri tidak menentukan lain yang didasarkan atas perjanjian

³³ *Ibid*, hlm.306

³⁴ *Ibid*, hlm.171

perkawinan.

f. Perceraian dan pembagian harta Bersama

Perceraian membawa akibat hukum pada status para pihak dalam perkawinan dan harta perkawinan. Akibat hukum perceraian terhadap harta perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VII mulai Pasal 35, 36 dan 37. Apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak dalam perkawinan, perlu ada penentuan kepemilikan harta selama dalam hubungan perkawinan, sehingga mudah ditentukan harta mana yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Dalam hal perceraian dapat segera ditentukan harta mana yang menjadi hak istri dan harta mana yang menjadi hak suami.

Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 37 telah menentukan bilamana perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Dengan demikian, Undang-undang Perkawinan membuka peluang hukum lainnya mengatur harta bersama tersebut. Pengaturan tersebut sangat abstrak dan umum serta tidak bersifat rinci. Undang-undang bagaimana tentang tentang harta bersama dan juga tidak menentukan tata cara pembagiannya serta jumlah masing-masing.

Menghadapi permasalahan dan kesulitan dalam pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 itu diperlukan langkah-langkah yang memadai dari aparat pelaksana undang-undang khususnya

hakim, untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada dari hukum itu agar Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dapat berjalan efektif di tengah-tengah masyarakat.

Dalam mengisi kekosongan hukum, peranan hakim sangat menentukan, yaitu melalui putusan-putusannya. Undang-undang pada hakikatnya memang dimaksudkan melindungi baik individu maupun masyarakat, tetapi pembentuk undang-undang kiranya mustahil dapat memperhitungkan, memperhatikan, dan menuangkan segala ragam bentuk kehidupan masyarakat dalam suatu Undang-Undang. Pembentuk undang-undang yang hanya dapat memberi ketentuan yang bersifat umum. Oleh sebab itu, tidak mungkin mengatur segala-galanya secara perinci, sehingga perlu sebagian tugas diserahkan pada hakim.³⁵

Melalui putusan-putusannya, hakim menilai dan memberikan interpretasi pada ketentuan-ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, walaupun undang-undang mengatur secara abstrak dan umum, nilai keadilan dalam masyarakat harus tetap diperhatikan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang

³⁵ Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁶

Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan ini menggunakan pendekatan kepustakaan yang bersifat hukum normatif³⁷ atau penulisan kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan di bidang hukum perkawinan.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup:

- a. Penelitian terhadap azas-azas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertical dan horizontal
- d. Perbandingan hukum

³⁶ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.43

³⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta.Raja Grafindo Pesada, 1999), hlm.23

e. Sejarah hukum.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka metode pendekatan ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan dianalisis dengan doktrin dari para sarjana hukum. Metode Pendekatan dengan metode yuridis normatif diambil dengan pertimbangan bahwa pendekatan ini cukup layak untuk diterapkan, karena dalam metode ini akan diperoleh data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif baik dari sumber hukum primer, sekunder dan tertier.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya.³⁹ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

³⁸ *Ibid*, hlm.14

³⁹ Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research*, Jilid I, Yayasan penertiban Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hlm.19.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Untuk itulah data yang diperlukan adalah data sekunder dan data primer.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Penelusuran kepustakaan berupa penelusuran literatur dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Penelusuran lapangan berupa wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak-pihak yang mengetahui mengenai akibat hukum perceraian terhadap harta bersama berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.⁴⁰

Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa :

- a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi:

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
3. Kitab Hukum Islam

- b. Bahan hukum sekunder

⁴⁰ Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, bukan hasil olahan orang, lihat dalam Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.170.

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah, pendapat ahli, artikel, surat kabar, internet yang berkaitan dengan objek penulisan ini.

c. Bahan hukum tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti gambar-gambar, kamus umum juga menjadi tambahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan tesis ini.

Dalam tesis ini, data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder dan tertier.

a. Data Sekunder

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara meliputi, Semua Doktrin atau Pendapat Para Ahli.

b. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI. Uraian dari Tinjauan Pustaka ini meliputi: Tinjauan Umum tentang Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Rukun dan Syarat

Perkawinan, Syarat Sah Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Hukum Perceraian, Harta Bersama, Tinjauan Umum tentang Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Tinjauan Perkawinan Menurut KHI.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.


Dalam bab ini berisi tentang pembahasan permasalahan

yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu analisis hukum mengenai akibat hukum penyelesaian sengketa terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Pandangan Hukum Islam terkait Pembagian Harta Bersama/Gono Gini pasca perceraian. Dan Hambatan-hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama/gono gini dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Salatiga.

Bab IV

Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperlukan dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan lahir sangat diperlukan untuk melindungi arti penting perkawinan itu, baik ditinjau dari mereka yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dengan demikian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum.⁴¹

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia, berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kua atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

⁴¹ M Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 20.

rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Ikatan Batin merupakan suatu ikatan yang tidak nyata, walaupun tidak nyata tetapi ikatan batin harus tetap ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan sangat rapuh sekali, ikatan ini mengabungkan hubungan batin antara laki-laki dan wanita dengan berbagai perasaan sebagai penghubung seperti cinta, rindu dan kasih sayang serta perasaan lain yang saling membutuhkan satu sama lainnya.

Kedua ikatan di atas, merupakan pokok dari perkawinan sebab tanpa ikatan lahir dan batin tadi maka perkawinan tidak ada artinya dan tidak ada jaminan yang kuat perkawinan itu akan bisa bertahan sampai ajal menjemput si suami dan istri atau dengan kata lain perkawinan akan dapat berujung pada perceraian.

Kedua unsur itu, baik lahir maupun batin akan selalu membutuhkan satu sama lainnya, sehingga apapun yang terjadi terhadap salah satu pasangannya yang lainnya akan ikut merasakan, rasa sedih dan gembira dirasakan bersama oleh pasangan yang disebut suami dan istri itu.

Unsur-unsur yang ada dalam perkawinan itu dapat disimpulkan antara lain:

1. Perjanjian suci antara seorang pria dan wanita.
2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.

3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moril, materil maupun spiritual.⁴²

Istilah perkawinan dalam Agama Islam disebut dengan kata Nikah yang artinya “Melakukan suatu aqad nikah atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah”.⁴³

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak, untuk melakukan persetujuan atau perjanjian antara laki-laki dan wali dari pihak perempuan, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh agama.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perkawinan menurut Hukum Islam hukumnya adalah :

1. Wajib, bagi seorang laki-laki yang mengkhawatirkan dirinya melakukan hubungan seksual yang dilarang oleh agama serta bagi perempuan yang tidak dapat menghindar dari perbuatan orang jahat jika ia tidak kawin.

⁴² M Idris Ramulyo, *Op-cit*, hal 45

⁴³ Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.8

2. Sunah, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin dan merasa mampu mendirikan rumah tangga, bagi perempuan yang punya hajat dan mampu patuh kepada suaminya.
3. Mubah, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin tetapi belum mampu mendirikan rumah tangga, bagi perempuan yang belum punya hajat kawin.
4. Makruh bagi laki-laki yang belum mampu dan tidak punya hajat kawin maupun bagi perempuan.
5. Haram bagi seseorang yang baik laki-laki maupun perempuan yang bermaksud tidak melaksanakan perkawinan.⁴⁴

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, mencegah maksiat, untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur⁴⁵. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo “perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan memenuhi nalurnya sebagai manusia, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur serta menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dengan memperbesar rasa tanggung jawab.⁴⁶ Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi 3 hal. Pertama suami istri saling

⁴⁴ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978 Hal 4.

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, 1990, Hal 24.

⁴⁶R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, 1990, hal 28.

bantu membantu serta saling lengkap melengkapi. Kedua masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk mengembangkan kepribadian uty suai istri harus saling membantu. Ketiga tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia adalah keluarga Bahagia yang sejahtera spiritual dan material.⁴⁷

Tujuan dari perkawinan menurut Ajaran Islam adalah:

“Memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang Bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syari’ah”⁴⁸

Selain itu, tujuan perkawinan dalam pandangan Islam Al-Qur’an mengajarkan bahwa Allah menghendaki pria dan wanita Bersatu dalam perkawinan supaya dari persatuan mereka terciptalah generasi manusia baru.

Lebih lengkap tujuan dan faedah perkawinan dibagi menjadi lima hal, antara lain:

⁴⁷ Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.6,Jakarta:Prenamedia Group,2016), h. 51.

⁴⁸ Soermiyati, *Op-cit*, hal 12

1. Memperoleh keturunan yang sah untuk melangsungkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia.

Tujuan yang pertama ialah memperoleh keturunan, ini merupakan pokok dari tujuan perkawinan, setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan tentu ingin memiliki keturunan, tanpa keturunan kehidupan rumah tangga akan terasa hambar walau dari segi materi berkecukupan. Keinginan memiliki anak sangatlah wajar karena nantinya anak akan melanjutkan kehidupan keluarga ke depan dan membantu orang tua dimasa tuanya, tentu dengan harapan anak-anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua dan lingkungannya.

2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.

Tujuan kedua, memenuhi tuntutan naluriah, Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda jenis kelaminnya, maka keduanya memiliki daya tarik untuk memikat lain jenisnya, melahirkan gairah baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan hubungan, dengan perkawinan hubungan tersebut akan menjadi sah dan halal.

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Tujuan ketiga, menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan, salah satu yang membuat manusia terjerumus dalam kejahatan dan kerusakan adalah hawa nafsu dengan tidak adanya penyaluran yang sah, maka baik laki-laki

maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal, sedemikian buruknya pengaruh hawa nafsu ini sehingga manusia lupa mana yang baik dan yang buruk. Manusia adalah makhluk lemah yang sulit mengendalikan hawa nafsunya.

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

Tujuan Keempat, membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang, salah satu alat untuk memperkokoh perkawinan adalah dengan cinta dan kasih sayang, dasar ini akan membuat keluarga bahagia, sehingga akan terus berlanjut dari keluarga yang bahagia akan menjadi masyarakat yang harmonis pada tatanan yang lebih tingginya.

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁴⁹

Tujuan kelima menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggungjawab, sebelum perkawinan biasanya baik laki-laki dan perempuan tidak memikirkan soal

⁴⁹ Soermiyati, *Op-cit*, hal 13

kehidupan karena masih bertumpu pada orang tua, tetapi setelah perkawinan mereka mulai berfikir bagaimana bertanggung jawab dalam mengemudikan rumah tangga, suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana mencari rejeki yang halal untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Istri akan lebih giat membantu dan mencari jalan untuk menyelenggarakan keluarga yang damai dan bahagia terutama setelah keluarga tersebut telah dikaruniai anak, sehingga aktifitas dan tanggung jawab suami istri semakin besar.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan dan sesudah melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6, 7 dan 8 menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, antara lain:

Pasal 6 berbunyi:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 berbunyi:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas;

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam adalah:

1. Adanya kata sepakat diantara calon suami dan isteri sehingga tidak ada unsur paksaan.
2. Pihak-pihak sudah baliqh (dewasa)
3. Tidak ada halangan yang dapat merintangan perkawinan yang akan dilangsungkan.

Selain syarat-syarat perkawinan diatas, masih terdapat rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Adanya calon mempelai

- (1) Calon suami harus berumur 19 tahun dan calon isteri berumur 16 tahun sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (2) Bagi calon yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harus seijin orang tuanya, apabila kedua orang tuanya tidak ada atau telah meninggal dunia atau tidak mampu untuk menyampaikan kehendak maka harus mendapat ijin dari wali, yaitu orang yang memelihara atau keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dan apabila salah satu atau lebih tidak bisa menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.
- (3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (4) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas.
- (5) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- (6) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat berlangsung.

(7) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara, persetujuan dapat dilakukan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.⁵⁰

b. Wali Nikah

Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang berguna untuk menikahkannya, wali nikah itu adalah:

- (1) Seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yaitu muslim dan *akil baliqh*.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, maka yang lebih berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.⁵¹

4. Akibat Perkawinan

⁵⁰ M Idris Ramulyo, *Op-cit*, hal 73.

⁵¹ *Ibid*, hal 74.

Setelah perkawinan dilaksanakan dan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, maka akan mempunyai akibat hukum yaitu:

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri.
3. Timbul hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga, istri menjadi ibu rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang sah.
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggalnya.
6. Berhak saling waris mewaris antara suami, istri dan anak-anak dengan orang tuanya.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah anak perempuannya.
9. Bila diantara suami atau isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.⁵²

Adanya akibat dari perkawinan itu menjadikan suami dan istri saling memahami bagaimana tujuan berumah tangga dan berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan mereka masing-masing, sehingga terwujud keluarga yang bahagia dan juga akan membentuk masyarakat yang harmonis.

⁵² M Idris Ramulyo, *Ibid*, hal 250.

B. Tinjauan tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian disebut juga talak atau furqah, talak memiliki arti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli sebagai satu istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri, menurut Hukum Islam, talak dapat berarti:

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan mengunanya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.⁵³

Pelaksanaan perceraian harus berdasarkan pada satu alasan yang kuat, karena ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh suami atau istri jika sudah tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk berdamai dan mengembalikan keutuhan rumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan dapat putus karena :

⁵³ Zuhri Hamid, *Op-cit*, hal 73.

- a. Kematian;
- b. perceraian dan;
- c. atas keputusan Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa alasan perceraian itu dapat dilakukan, ini tercantum dalam Pasal 116 yang antara lain menyebutkan:⁵⁴

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukumannya lebih berat setelah perkawinan berlangsung perkawinan.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.

⁵⁴ Lihat Pasal 116 *Kompilasi Hukum Islam*

8. Peralihan agama dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2. Akibat dari Suatu Perceraian

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

C. Tinjauan tentang Harta Bersama (Harta Gono-Gini)

1. Pengertian Harta Bersama

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan ditinjau air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Hanya, istilah gono

gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam Bahasa hukum konvensional.

Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, hartai tu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama.⁵⁵ Harta juga salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan Bahagia, jika satu keluarga tidak kekurangan maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁵⁶ Harta yang ada baik dari suami dan isteri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing.

Secara etimologis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, harta bersama terdiri dari dua kata yaitu, harta dan bersama.⁵⁷ Dalam *kamus umum Bahasa Indonesia*, yang disusun oleh JS Badudu dan SM Zain (1996:421), pengertian harta gono ginni juga sama dengan define buku dalam *kamus besar Bahasa Indonesia*, yaitu “*harta perolehan bersama selama bersuami istri*”.

Harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Sedangkan bersama adalah seharga, semilik. Selanjutnya mengenai pengertian

⁵⁵ Soermiyati, *Op-cit*, hal. 102.

⁵⁶ Ahnad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 200.

⁵⁷ W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm, 347.

harta secara terminologis adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami istri secara bersama-sama dalam perkawinan.⁵⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang harta bersama ini, antara lain terdapat pada pasal:

1. Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
2. Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
3. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya.
4. Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakoh dan lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain dalam pasal:

⁵⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. I edisi IV, hlm. 52.

1. Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
2. Pasal 35 ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
3. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dengan melihat kedua peraturan di atas, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa kedua aturan tersebut sejalan dalam pengaturan tentang harta bersama ini.

2. Macam-macam Harta Bersama

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain:

1. Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 KHI dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.⁵⁹

Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Suami atau istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggungjawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena putusan pengadilan.

Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya, penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan Ketika terjadi putusnya perkawinan.

Harta bersama atau gono-gini ini diatur secara seimbang dalam artian suami atau istri menguasai harta secara bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan putus maka menurut Kompilasi Hukum Islam hart aitu akan dibagi sama banyak antara suami dan istri.

⁵⁹ Abdul Manan, M Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Hal 75.

3. Terbentuknya Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan *syirkah* atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus.

Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh factor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, hart aini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Pasal 1 sub f jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi.

Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli bend aitu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

4. Konsep Harta Bersama Dalam Hukum Adat

Membicarakan konsep harta bersama dalam hukum adat pada dasarnya tidak terlepas dari sistem keturunan yang ada dalam hukum adat itu sendiri di mana dikenal 3 sistem masyarakat dalam hukum adat itu sendiri,⁶⁰ adapun tiga sistem masyarakat itu meliputi,

1. Masyarakat keibuan (matrilinial), masyarakat yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan melalui ibu, contoh sistem keturunan Minangkabau;
2. Masyarakat kebapakan (patrilinial), masyarakat dengan garis keturunan bapak, contoh sistem keturunan Batak;
3. Masyarakat bilateral atau parental, terbagi menjadi 2, meliputi pertama, bilateral Jawa yaitu bilateral yang terhimpun dalam kesatuan-kesatuan kecil, terdiri atas keluarga, famili, dan *gezin*. Kedua, bilateral Kalimantan / Dayak yaitu sistem bilateral yang terhimpun dalam unit-unit besar terdiri dari 12 sampai 20 keluarga di satu rumah besar, terdiri atas *tribe*, rumpun atau kelompok.

Hukum adat pada dasarnya mengenal pemisahan-pemisahan dalam harta perkawinan, hal tersebut dibagi menjadi 4 golongan:⁶¹

1. Barang-barang yang diperoleh suami isteri secara warisan dan hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan;

⁶⁰ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*,)Cet. 12, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013), 13.

⁶¹ Soerojo Wignodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*,)Cet. VII, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), 150.

2. Barang-barang yang diperoleh suami isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan;
3. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama;
4. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami isteri bersama pada waktu pernikahan.

Penamaan harta bersama dalam adat masyarakat di nusantara mempunyai penamaan yang berbeda-beda, Jawa disebut *gono-gini*, Sunda disebut *guna kaya*, Aceh disebut *aruta sihareukat*, Minangkabau disebut *suarang*, kabupaten Kuningan disebut *sarikat*, Bali disebut *druwe gabro*, Kalimantan disebut *perpantangan*, Bugis dan Makasar disebut *barang cakara*, Madura disebut *ghuna ghana (harta kasah)*.⁶²

Harta bersama di Bali disebut *druwe gabro*, dalam agama Hindu harta *guna kaya* yang didapat suami isteri baru dianggap menjadi *druwe gabro* dan dapat dibagi-bagi kepada para pewaris berdasar persetujuan pemiliknya apabila sudah mencapai lima tahun pernikahan.⁶³

⁶² Lihat A. Rahman Ritonga, Abd. Rahman Dahlan, Abuddin Nata, ...dkk., *Ensiklopedia*, 389; Lihat Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Cet. I, Bandung: CV. Mandar Maju, 1992), 199.

⁶³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, (Cet. II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 47.

Menurut hukum adat dalam menentukan harta bersama dalam perkawinan terhadap beberapa syarat yang harus dipenuhi, meliputi:⁶⁴

1. Adanya hidup bersama, hidup berkeluarga, menurut Hazairin “hidup keluarga yang akrab”;
2. Adanya kesederajatan / kesamaan derajat antara suami dan isteri baik dalam arti ekonomis maupun keturunan;
3. Tidak ada pengaruh hukum Islam;
4. Ada hubungan baik antara suami dan isteri dan antara keluarga kedua belah pihak satu sama lain.

5. Dasar Hukum Harta Bersama / Gono-Gini

Sebenarnya tidak ada pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Negara kita. Sehingga, dapat dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.⁶⁵

Konsep pelebagaan harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak bisa terlepas dari pengertian perkawinan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana perkawinan didefinisikan dengan

⁶⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok*, 15.

⁶⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, h.12.

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.⁷⁵ Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁶⁶

Berdasar pada definisi perkawinan pada Pasal 1 dan semangat dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kalau kita tarik pemahaman berkaitan dengan pelebagaan harta bersama dalam undang-undang ini konsep pelebagaannya didasarkan bahwa adanya harta bersama tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau merupakan satu kesatuan dengan adanya akad pernikahan.

Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Huruf f INPRES NO.1 Tahun 1991 tentang KHI menyatakan,

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.⁶⁷

Definisi harta kekayaan sebagai *syirkah* yang merujuk pada harta yang diperoleh selama perkawinan baik sendiri atau secara bersama-sama dinamakan harta bersama, dalam hal ini konsep harta bersama INPRES No. 1 Tahun 1991

⁶⁶ Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶⁷ Pasal 1 Huruf f INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.

tentang KHI menganut konsep adanya harta bersama dalam perkawinan tersebut sebagai konsekuensi pernikahan yang dikiyaskan dengan perkongsian (*syirkah*), yang berakibat pada pembagian tugas dan fungsi termasuk berkenaan dengan harta yang didapat.

Hal ini didukung dengan Pasal 86 Ayat (1) INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang KHI menyatakan, “pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan”.⁶⁸

Dasar hukum tentang harta gono gini dapat di telusuri melalui Undang-Undang dan Peraturan sebagai berikut:

- a. KHI Pasal 35, disebutkan bahwa, “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta gini-gini dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini). Meskipun sudah Bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.
- b. KUHPer Pasal 119, disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak di adakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu,

⁶⁸ Pasal 86 Ayat (1) INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.

selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.

- c. KHI Pasal 35, disebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta gono-gini dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.
- d. Pada KHI Pasal 86 ayat 1 dan ayat 2, Kembali dinyatakan bahwa “pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan” (ayat 1). Pada ayat 2-nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Ketentuan dalam KHI Pasal 86 (ayat 1 dan 2) kedengarannya bertolak belakang dengan ketentuan Pasal sebelumnya. Jika dianalisis secara seksama, ketentuan dalam Pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwa dalam hukum islam tidak dikenal istilah harta gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri. Istilah harta gono-gini lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif nasional. Berdasarkan ketentuan KHI pasal 85 bahwa sejak terjadinya perkawinan tidak tertutup

kemungkinan adanya percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri. Dengan kata “kemungkinan” dimaksudkan bahwa harta gono-gini itu masih diperbolehkan asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dasar hukum harta bersama dalam Islam sebagai berikut:

- a. Dalil hukum qiyas, yaitu menyamakan harta bersama sebagai *syirkah* atau perkongsian. Harta bersama masuk kedalam *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadhoh*. Dikatakan sebagai *syirkah mufaawadlah* karena perkongsian suami istri dalam gono-gini itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan mereka termasuk dalam harta gono-gini. Warisan dan pemberian merupakan pengecualian. Sedangkan harta gono-gini disebut sebagai *syirkah abdaan* dikarenakan sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya, dalam *fiqih muamalah*, *syirkah abdaan* ataupun *syirkah mufaawadlah* merupakan bagian dari *syirkah ‘uqud*. *Syirkah ‘uqud* adalah kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁹ Meskipun gono gini tidak diatur secara jelas dalam *fiqih* islam, namun keberadaannya diterima oleh ebagian besar ulama’ Indonesia.

⁶⁹ Happy Susanto, *Op.Cit*, h 38

Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat Indonesia antara suami dan istri bersama untuk saling melengkapi dalam hal ekonomi.

- b. Harta bersama dalam islam dapat diterima sebagai '*urf*', yang secara materiil disebut dengan harta gono gini (dalam bahasa adat di Indonesia), pada sisi lain dapat ditempuh melalui jalan *istishlah* atau *maslahat mursalah*. Alasannya, karena tidak dijelaskan secara tegas ada dalam nash yang menentukan persoalan kekayaan harta bersama, dan juga tidak ada nash ataupun hadist yang melarang pemberlakuan harta bersama, yang mana sebelum dibagi waris diberikan separuh terlebih dahulu.⁷⁰

Harta gono-gini mencakup segala *activa* dan *passiva* selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta gono-gini. Hal ini diatur dalam KHI pasal 49 ayat 1, "perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing- masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan".

Pasangan calon suami istri tersebut juga diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa yang tidak termasuk dalam harta gono-

⁷⁰ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Op.Cit., h. 168

gini adalah harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, seperti harta perolehan. Hal ini diatur dalam KHI pasal 49 ayat 2, "dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 2, "Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga di perjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh masing-masing selama perkawinan atau sebaliknya".

6. Klasifikasi Harta Benda Dalam Perkawinan

Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut:

a. Harta Gono Gini

Sebagaimana telah dijelaskan, harta gono-gini dalam perkawinan adalah "*harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan*".

1. Berdasarkan KHI Pasal 91 ayat 1, harta gono-gini bisa berupa benda bergerak, yakni benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga (ayat 2).
2. Benda tidak bergerak, yaitu hak dan kewajiban (ayat 3).

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan adalah terjadinya persatuan yang bulat sebagaimana dinyatakan KUPer pasal 119 berwujud dan tidak berwujud.

Suami istri harus menjaga harta gono-gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 89, "suami bertanggung

jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun harta sendiri” dan Pasal 90 , “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”. Dengan kata lain, harta gono- gini merupakan hak bersama yang oleh masing-masing pihak boleh dipergunakan asalkan mendapatkan izin dari pasangannya.

b. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah.

Tentang macam harta ini, UU pasal perkawinan Pasal 35 ayat dua mengatur, “Harta bawaan masing-masing suami dan istri serta dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan , adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Berdasarkan ketentuan ini suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawanya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diprkuat dalam KHI Pasal 87 ayat 1.

c. Harta Perolehan

Harta perolehan adalah “harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan”.Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah.Harta ini diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama

terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum masa perkawinan, harta macam ini diperoleh setelah perkawinan.

Kesimpulannya harta gono-gini jelas berbeda dengan harta bawaan dan harta perolehan. Yang hanya boleh disebut harta gono-gini adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama, baik oleh suami maupun istri, sejak perkawinan mereka mulai dilangsungkan. Ketentuan ini tidak berlaku jika pasangan pengantin membuat perjanjian perkawinan entah isinya menggabungkan harta keduanya atau justru memisahkannya.

7. Pembagian Harta Bersama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 mengatakan “bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”, yaitu dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.”. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono gini) mereka.

Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono-gini atau harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Cara ini sah saja, bahkan ini yang terbaik.

Dengan demikian, pembagian harta gono-gini atau harta bersama dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat sepertiga dari harta bersama, sedangkan mantan istri mendapat dua pertiga, atau sebaliknya, mantan istri mendapat sepertiga, sedangkan mantan suami mendapat dua pertiga. Yang penting, prosentase bagian masing-masing itu, dihasilkan atas dasar musyawarah mufakat dan perdamaian serta tidak ada unsur pemaksaan. Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Perdamaian adalah boleh dilakukan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”* (HR. Al-Hakim, Abu Daud, Innu Hibban, dan At. Tirmidzi).

Harta gono-gini yang didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta gono-gini dapat dikategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* atau *syirkah abdan*. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian *syirkah* ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separo dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi;

1. Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.

Dari kedua pasal di atas dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau *syirkah* akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan.

D. Harta Bersama dalam Perspektif Islam

Konsep harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak di temukan dalam kajian fikih (hukum islam) klasik. Fikih islam klasik adalah produk hukum yang dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu, sbelum masa modern. Para ulma tersebut mendefenisikan fikih islam menurut perspektif yang mereka yakini bahwa itu memang seperti apa adanya yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW.

Meskipun demikian, berdasarkan sejumlah analisi bahwa sesungguhnya masalah harta gono-gini tetap ada dalam kajian hukum Islam. Analisis ini dilakukam terhadap produk hukum islam yang sudah menjadi sebagai alat perbandingan dari zaman ke zaman.

Harta bersama dalam ensiklopedia hukum Islam adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama masa perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia pada setiap daerah mempunyai sebutan yang berbeda untuk menyebut harta pasca berakhirnya perkawinan, seperti di Aceh disebut *hareuta seuhareukat*, di Minangkabau disebut harta *suarang*, di daerah Sunda disebut *guna kaya* atau *tumpeng kaya*, di Madura disebut *ghuna ghana*, di Jawa disebut *gono-gini* dan masih terdapat banyak penamaan lain dari harta bersama.⁷¹

Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta gono-gini. Dengan kata lain, hukum Islam umumnya lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami istri. Apa yang dihasilkan istri merupakan harta miliknya, demikian pula sebaliknya apa yang di hasilkan suami merupakan harta miliknya. Konsep harta gono-gini memang lebih dikenal dalam tradisi di Indonesia. Konsep ini merupakan bagian warisan berbagai macam tradisi yang ada di Tanah Air.

Hukum Islam hanya mengenal dengan sebutan *syirkah*.⁷² Harta bersama dalam perkawinan termasuk *syirkah abdan mufawwadah*, dikatakan *syirkah abdan* karena suami istri secara bersama-sama bekerja membanting tulang dalam mencari nafkah sehari-hari. Dikatan *syirkah mufawwadah* karena perkongsian

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet.1, hlm. 169.

⁷² Syirkah adalah percampuran. Menurut ulama⁹ fikih syirkah adalah akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. lihat, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 403.

antara suami istri itu tidak terbatas.⁷³ Kata *syirka* juga dapat diartikan “menjadi sekutu atau serikat”. Jadi, secara Bahasa *syirkah* adalah suatu bentuk “percampuran” atau “kerja sama” sementara itu *syara', syirka* berarti “adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu”. Mendefenisikan kata *syirka* secara etimologis sebagai bentuk percampuran dua bagian atau lebih sehinggalah tidak dapat dibedakan lagi dengan bagian lainnya. Dalam pengertian *syara', syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama.

Pembahasan tentang *syirkah* adalah sebuah hadi qudsi (hadis dengan perkataan Allah swt itu sendiri). Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw bersabda bahwa Allah swt berfirman “aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya”.

Pandangan Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami mana yang termasuk harta istri, mana yang termasuk harta bawaan sebelum menikah, mana harta suami/istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana gono-gini yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta istri jika terjadi perceraian.

Ketentuan itu masih tetap berlaku hinggalah berakhirnya perkawinan atau

⁷³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 154.

salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Tentang harta warisan, hukum Islam memandang bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami/istri dibagi berdasarkan ketentuan pewarisan Islam. Harta warisan yang dibagi adalah hak milik masing-masing suami istri yang telah meninggal dunia, yaitu setelah dipisahkan dengan harta tidak di masukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi. Bahkan istri tetap berhak memiliki harta pribadinya sendiri, dan dirinya juga berhak mendapat bagian dari harta peninggalan suaminya.

Hukum islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak milik suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang di berikan kepada suaminya. Al-qur'an dan hadis juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut. Kaitan antara harta gono-gini dan syirkah dapat dipahami sebagai "harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa⁷⁴.

Apa saja yang dihasilkan dalam pekerjaan suami istri termasuk harta bersama. Sedangkan harta bersama menurut *fikih* munakahat adalah harta bersama

⁷⁴ Zulfikar Mokodompit, *Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini di Hubungkan Dengan Hukum Islam*.

yang diperoleh suami istri karena usahanya, baik mereka bersama-sama atau hanya salah satu pihak yang bekerja. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi Bersatu, baik harta maupun anak-anak.⁷⁵ Hal ini sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَجَعَلَ لَهَا تَسْكُنًا وَأَلْزَمَهَا أَزْوَاجًا أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ ءَايَاتِهِ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّ ءَايَاتٍ ذَلِكِ فِي إِنَّ َّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷⁶

Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam hubungan suami istri yang hidup serumah diperlukan kerukunan dan kompromi diantara mereka berdua. Seperti yang diceritakan dalam hadist berikut ini:

⁷⁵ <http://s-hukum.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-harta-bersama.html> diakses pada tanggal 13 April 2021 pukul 15.31

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah Per-kata, (Bandung: Sygma, 2007), hlm. 406.

زوجة حق ما اهلل رسول يا قلت قال أبو يونس عن القشيري معاوية بن حكيم عن
أبي ورواه (أبو سعيد إذا وتكسودا ططعت إذا تطعمها أن قال علي بن أبي طالب، أحذا

Artinya: dari Hakim bin Mu'awiyah al Qusairi dari Bapaknya berkata , aku bertanya kepada Rasulullah: Ya Rasulullah apakah hak istri kami?, Beliau bersabda, “*Engkau memberinya makan jika kamu makan, engkau memberinya pakaian jika kamu berpakaian*”, (HR. Abu Dawud).

Disamping itu juga adanya kemungkinan Kerjasama antara suami dan istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam. Kaidah hukum di atas memberi jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut dengan adil.⁷⁷ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa' ayat 32:

مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ ۖ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ كَمَا فَضَّلَ اللَّهُ فَضْلًا مَّا تَنَّمَوْنَ وَلَا

اللَّهُ إِنَّ ۗ فَضْلَهُ مِنْ لَهَالٍ ۖ وَسَأَلُوا ۗ اٰكْتَسَبْنَ مِمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ ۗ اٰكْتَسَبُوا

جامعنا سلطان أبوعبوع الإسلامية
عَلِيمًا شَيْءٍ بِكُلِّ كَانٍ

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka

⁷⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet.1, hlm. 162.

usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁷⁸



⁷⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf, 1977), hlm. 121.

BAB III
HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN, DAN PEMBUATAN
AKTA/LITIGASI

A. Kasus Posisi

Berikut ini contoh kasus mengenai sengketa terhadap harta bersama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga:

PENGGUGAT:

PENGGUGAT, Umur 49 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang Kelontong, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Salatiga (di samarkan).

TERGUGAT:

TERGUGAT, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (mandor proyek), Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Salatiga (di samarkan)

KASUS POSISI

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kota Salatiga sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx seri x tertanggal 30 Agustus 2000.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di Salatiga selama 12 tahun 4 bulan, dan sudah dikaruniai seprang anak yang bernama XXX Anak Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun tentram dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan serta pertengkaran masalah ekonomi disamping itu Tergugat sering pergi dari rumah dimalam hari dan baru pulang diesok hari tanpa tujuan yang jelas dan setiap kali ditanya Penggugat dari mana ia justru marah-marah.
4. Bahwa perselisihan serta pertengkaran karena masalah yang sama terus menerus terjadi, puncaknya sejak bulan Februari 2012, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang karena Tergugat tidak pernah tidur di rumah, jikalau pulang Tergugat hanya masuk ke kamarnya untuk ganti pakaian dan memberi uang saku untuk anaknya kemudian pergi lagi tanpa memperdulikan Penggugat sebagai isteri sahnya karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sejak 1 bulan yang lalu Penggugat tinggal dirumah anaknya, sedang Tergugat tetap tinggal dirumah milik bersama.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah tembok yang didirikan di atas tanah milik orang tua Penggugat.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan kasus di atas memaparkan sengketa yang terjadi akibat penyelesaian sengketa terhadap harta bersama. Oleh karena pembagian harta gono-gini termasuk didalamnya perjanjian perkawinan telah dibuat dihadapan Notaris, maka kekuatan hukumnya tetap dan sempurna. Selain itu, pembagian harta bersama tersebut juga sudah diputus oleh Pengadilan mengenai pembagian hak-haknya.

Kekuatan pembuktian akta perjanjian kawin memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun dapat pula dinyatakan cacat hukum dan menjadi batal demi hukum bila terdapat kecurangan dalam membuat akta. Sejauh ini notaris hanya berwenang membuat akta, dan memiliki hak untuk mengecek kebenaran pernyataan pihak penghadap tetapi juga harus berhati-hati dan mendengarkan para pihak memberikan keterangan.

B. Akibat Hukum Penyelesaian Sengketa Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Perbincangan seputar masalah harta yang didapat dalam perkawinan oleh suami dan isteri masih tabu di mata masyarakat. Rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata masalah ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian di antara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta “gono gini” merupakan bagian atau hak-haknya.

Harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) diatur dalam hukum positif, baik UU Perkawinan, KUHPerdara, dan KHI. Dengan demikian. Segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama perlu didasari oleh ketiga sumber hukum positif tersebut.

Pada dasarnya, kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan tidak hanya berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan, baik dengan atas nama atau tidak atas nama istri/suami, tetapi juga berkaitan dengan yang dibawa oleh mereka berdua dalam perkawinan. Misalnya, benda-benda atas nama istri berupa tagihan-tagihan dan saham-saham yang dibawa olehnya selama perkawinan, maka benda-benda tersebut tetap menjadi bagian dari harta bersama. Benda-benda tersebut boleh dijual, dipindahtangankan, atau dibebani oleh suami tanpa perantara istri.

Di samping adanya benda-benda yang merupakan bagian dari harta bersama, juga ada benda-benda yang tidak termasuk di dalamnya, seperti harta hibah dan harta warisan. Kedua macam harta itu pada dasarnya merupakan harta bawaan atau harta perolehan yang tidak masuk dalam kategori harta bersama. Hal itu tidak berlaku, kecuali jika calon pasangan suami istri menentukan dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat bahwa dua macam harta merupakan harta bersama (harta gono-gini). Hal ini ditentukan dalam KUHPerdara Pasal 120. Wewenang atau kekuasaan suami begitu besar terhadap pengurusan harta bersama. Suami tidak bertanggung jawab terhadap istri berkenaan dengan pengurusan tersebut. Dia juga tidak diwajibkan oleh istri untuk memberikan perhitungan kepadanya, termasuk jika nantinya kebersamaan harta bersama itu selesai / bubar. Meskipun

demikian, kekuasaan suami yang begitu besar itu ternyata dibatasi oleh dua hal sebagai berikut:⁷⁹

1. Dibatasi oleh Undang-Undang

Kekuasaan suami dalam mengurus harta bersama dibatasi oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 124 ayat 3.

Suami dan istri juga boleh menghibahkan secara bersama-sama. Pasal 124 ayat 3 di atas memberikan pengecualian terhadap hibah yang difungsikan untuk memerhatikan kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Artinya, hibah yang dilakukan adalah untuk kepentingan anak-anak dan masa depannya. Dalam bentuk hibah seperti ini, suami diperbolehkan untuk tidak meminta bantuan istrinya.

Suami memiliki Batasan berkenaan dengan hibah terhadap benda-benda yang bergerak. Suami tidak diperbolehkan menghibahkan benda bergerak tertentu, kecuali diperjanjikan bahwa hak pakai hasilnya memang dihadiahkan kepada suami.⁸⁰

2. Dibatasi dengan Kesepakatan Suami Istri dalam Perjanjian Perkawinan

Dalam perjanjian perkawinan dapat ditentukan bahwa suami tanpa bantuan istri tidak dapat memindahtangankan atau membebani: (1) benda-benda bergerak, dan (2) surat-surat pendaftaran dalam buku besar patungan

⁷⁹ Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm 60-61.

⁸⁰ Jurnal *PENYELESAIAN SENGKETA ATAS HARTA PERKAWINAN SETELAH BERCERAI*, Felicitas Marcelina Waha, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013

umum, surat-surat berharga lain, piutang-piutang atas nama (benda-benda bergerak atas nama).

Yang dimaksud benda-benda bergerak atas nama, misalnya atas nama istri dan dibawa masuk dalam perkawinan, atau barang-barang yang diperoleh sang istri sepanjang perkawinan. Dengan demikian, untuk dapat memindahtangankan atau membebani barang-barang tersebut harus ada kerja sama dan kesepakatan di antara mereka berdua (suami istri).

Perlu dicatat di sini bahwa, pada dasarnya akta perjanjian tidak banyak membantu istri karena suami memiliki hak yang sangat besar, yaitu bisa berutang tanpa izin istri. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa harta-harta yang termasuk dalam kebersamaan harta bersama, maka suami berhak melakukan pengurusan terhadapnya. Dengan demikian, meskipun pada akhirnya harta-harta istri itu atas nama dirinya sendiri, bisa disita dan dilelang untuk melunasi utang-utang yang tergolong dalam kebersamaan harta bersama.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Dalam persoalan harta milik dan harta bersama serta nafkah di dalam dan setelah bubarnya perkawinan, pihak perempuan kerap menjadi pihak yang dirugikan. Hal itu disebabkan pasangan yang menikah biasanya tidak pernah

memikirkan harta bawaannya masing-masing serta harta bersama dan harta milik yang didapat setelah perkawinan. Ketika awal menikah dulu mereka umumnya tidak pernah berpikir untuk bercerai, sehingga, Ketika rumah tangga ternyata berakhir di tengah jalan, mereka baru bimbang soal pembagian harta bersama.

Pembagian dengan komposisi dibagi dua (atau dengan presentase 50:50) pun belum tentu sepenuhnya dianggap adil dan keputusannya juga tidak mutlak. Pada umumnya, pembagian dengan komposisi tersebut baru sebatas membagi harta secara formal, seperti berupa gaji.

Pihak pengadilan dapat memutuskan presentase lain dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, atas dasar pertimbangan siapa yang mengurus dan membiayai anak, siapa yang berkontribusi terhadap harta bersama lebih besar, dan siapa yang ternyata mampu membiayai hidup sendiri.

Dalam banyak kasus istri yang tidak bekerja kerap mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam hal pembagian harta bersama setelah perceraian secara resmi. Sudah seharusnya istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta gono-gininya bersama dengan suami. Alasannya, aoa yang dikerjakan istri selama hidup bersama dengan suaminya adalah termasuk kegiatan bekerja juga. Hanya, memang pekerjaan istri lebih banyak berupa pekerjaan secara domestik (kerumahtanggaan), seperti mengasuh anak, memasak, dan mengurus kebersihan rumah. Jadi, istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta bersama.

Lalu, dengan suami yang tidak bekerja (secara formal), berdasarkan ketentuan yang berlaku, harta bersama, termasuk penghasilan istri, tetap dibagi dua, seperti

halnya dengan kondisi Ketika istri tidak bekerja, maka suami yang tidak bekerja juga mendapaykan haknya dalam pembagian harta bersama. Hal itu didasarkan pada logika bahwa jika salah satu pihak tidak menghasilkan, pihak yang lain tidak bisa menghasilkan tanpa bantuan yang satunya. Artinya, meskipun salah satu dari mereka tidak bekerja secara formal, ada pekerjaan-pekerjaan lain yang itu dianggap dapat membantu urusan rumah tangga.

Dalam realitas kehidupan di masyarakat, pembagian harta bersama kerap menimbulkan persengketaan di antara pasangan suami istri yang telah bercerai, terutama dikarenakan salah satu pasangan ada yang menganggur, baik istri maupun suami. Berdasarkan ketentuan dalam UU Perkawinan, KUHPerdara, dan KHI sebagaimana telah dijelaskan, maka masingmasing dari pasangan tersebut mendapat bagian yang sama. Artinya, pasangan yang tidak bekerja tetap mendapatkan bagian. Sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf di atas, istri yang tidak bekerja tetap dianggap bekerja dan berkontribusi dalam kebersamaan harta bersana. Meskipun demikian, pembagian dengan persentase 50 : 50 tidak mutlak, bisa juga didasarkan pada pertimbangan siapa yang paling besar penghasilannya.

Perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak calon suami istri dan pihak ketiga, sejauh pihak tersangkut.

Jika perjanjian perkawinan yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis

memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian.

Prinsip harta kekayaan suami istri, dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah di bawah penguasaan masing-masing jika tidak ditentukan lain melalui perjanjian. Penyimpangan dari prinsip tersebut dimungkinkan oleh Undang-undang sejauh tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Apabila dasar perkawinan menurut batasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sungguh menjiwai ikatan lahir batin, maka perjanjian mungkin berupa percampuran harta suami istri secara bulat. Kecuali itu memungkinkan pula dalam bentuk-bentuk persatuan untung rugi dan persatuan hasil pendapatan. Dalam hal ini berarti tujuan perjanjian perkawinan merupakan pelepasan hak pribadi masing-masing suami istri secara mutlak yang menjadi harta perkawinan. Atau perlepasan hak secara terbatas, seperti tidak termasuk deposito, tabungan, perhiasan atau pusaka tinggi, dan lain-lain. Sedang manfaatnya ialah memperkuat ikatan lahir batin serta menumbuhkan rasa saling mempercayai dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami istri.

Perjanjian Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hak namun juga berkaitan dengan kewajiban. Dalam kaitannya dengan harta benda dapat berupa harta benda berwujud dalam arti harta benda yang secara nyata berada di tangan pihak suami istri dan harta benda tidak berwujud dalam arti harta benda milik suami istri yang berada di tangan pihak ketiga dalam bentuk piutang atau harta benda pihak ketiga yang berada ditangan suami istri dalam bentuk utang.

Salah satu tujuan keberadaan hukum bagi kehidupan manusia adalah untuk terciptanya kehidupan manusia yang harmonis. Pada satu sisi, manusia dapat mempertahankan hak, dan suka tidak suka, harus melaksanakan kewajiban pada sisi lain. Ketika hukum berada pada wacana pengetahuan, hukum tidak hanya berperan sebagai instrumen penegakkan keadilan namun juga dapat dijadikan tameng preventisasi bagi manusia pada umumnya agar manusia dapat hidup secara tertib dan damai. Dan ketika hukum secara langsung diterapkan melalui lembaga kekuasaan kehakiman maka hukum dapat dijadikan sumber pemecahan konflik yang terjadi. Manfaat Perjanjian Perkawinan dapat dilihat dalam dua sisi utama, yaitu manfaat perjanjian perkawinan bagi kehidupan pribadi masing-masing suami-istri dan manfaat perjanjian perkawinan jika ternyata terjadi konflik suami istri yang berkaitan dengan harta bersama pada lembaga Peradilan.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditemukan suatu rumusan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan suci. Namun tidak jarang terjadi, kesucian rumah tangga tersebut diracuni oleh gesekan-gesekan yang dipantulkan oleh kesalahpahaman dan atau kecemburuan dalam hal pemanfaatan harta bersama. Dalam kaitan ini, maka manfaat Perjanjian Perkawinan antara lain sebagai berikut:

- (a) Kebebasan Bertindak.
- (b) Penegakkan Rasa Keadilan.
- (c) Peningkatan Kualitas Kerja.
- (d) Peningkatan Taraf Ekonomi Negara.

Tujuan perkawinan adalah bersama-sama hidup dalam suatu masyarakat dan suatu ikatan perkawinan. Salah satu syarat untuk tetap hidup manusia membutuhkan makanan, minuman dan pakaian. Untuk mendapatkan makanan dan pakaian, seseorang pasti butuh pekerjaan. Bekerja menghasilkan upah untuk dibelikan makanan, pakaian dan keperluan lainnya, singkatnya manusia membutuhkan harta kekayaan yang dapat digunakan suami atau isteri untuk bertahan hidup.

Ketentuan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan hanya diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Dapat disimpulkan pula dari penjelasan Pasal 35,36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:⁸¹

- a. Harta bawaan (hadiah dan warisan).
- b. Harta bersama suami isteri, dan
- c. Bila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing, ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya sepanjang tunduk dan taat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ketentuan lain dalam Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa harta bersama tersebut diatur dalam Pasal 85 sampai Pasal 97. Bunyi dari Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing atau isteri”.

Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

⁸¹ Martiman Prodjohamidjojo, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Indonesia Legal Center Publishing, 2002, hal 37.

(2) Harta isteri tetap menjadi harta isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam:

(1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya.

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam, “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri”.

Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam, “Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam:

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta peradilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta menjadi hak pasangan hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar Putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.

Mengenai harta benda dalam perkawinan, pengaturan harta bersamanya antara suami atau isteri dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dalam penguasaannya, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami dan

isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Di Indonesia berlaku dua system peraturan tentang harta benda perkawinan, yang satu sama lain berhadapan secara diam artinya berseberangan satu sama lain yakni: Hukum Islam dan Hukum BW.⁸² Maksudnya disini, hukum Islam menganggap kekayaan suami dan isteri masing-masing terpisah satu sama lainnya, harta benda milik masing-masing pihak (harta bawaan) pada waktu perkawinan dimulai, tetap menjadi miliknya masing-masing. Demikian pula segala barang-barang mereka masing-masing yang di dapat atau diperoleh selama perkawinan berlangsung (harta bersama), tidak dicampur melainkan terpisah satu sama lain. Ini seperti tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 yang berbunyi:

- (1) Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dengan harta suami dengan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi harta isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai oenuh olehnya.

Sedangkan dalam Hukum BW, sebaliknya menganggap sebagai pokok pangkal apabila suami dan isteri pada waktu akan melakukan pernikahan tidak mengadakan perjanjian pisah harta diantara mereka maka akibat dari perkawinan itu ialah percampuran kekayaan suami dan isteri menjadi satu kekayaan milik

⁸² *Ibid*, hal 37.

orang berdua bersama-sama dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama itu adalah separuh.⁸³

3. Sengketa, apabila harta gono gini apabila harta gono gini tersebut dijual oleh salah satu pihak (suami/isteri) sebelum putusan pengadilan

Pada dasarnya harta bersama atau gono-gini yang didapat dari perkawinan masing-masing harus dibagi dua oleh karena pencarian harta tersebut pada saat perkawinan masih berlangsung.

Pada prakteknya biasanya sebelum terjadi gugatan perceraian atau masih dalam pertengkaran rumah tangga, salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah menjual harta tersebut tanpa sepengetahuan dari suami atau isteri. Dari sinilah biasanya terjadi sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian dikarenakan salah satu pihak tidak puas dengan pembagian tersebut atau dikarenakan salah satu pihak merasa dialah yang paling banyak mengumpulkan harta bersama tersebut.

Salah satu pihak dalam gugatan perceraian bisa meminta kepada Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut demi keamanan dari pada harta bersama tersebut. Dalam masa sita jaminan terhadap harta bersama tersebut juga bisa dilakukan penjualan-penjualan-penjualan terhadap harta bersama tersebut tetapi atas persetujuan dari pengadilan agama.

⁸³ Wirjono Prodjodikoro, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, Alumni, Bandung, 1981, hal 85.

Dasar hukum dari permohonan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut terdapat pada Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta peradilan agam untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

Kemudian dasar hukum dari salah satu pihak untuk dapat menjual harta bersama tersebut atas persetujuan Pengadilan Agama terdapat dalam Pasal 95 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama”.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama dalam kasus gugatan perceraian yang menimbulkan harta bersama dijual oleh salah satu pihak (suami atau isteri), hakim membagi dua harta bersama tersebut berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan”. Tetapi apabila harta bersama tersebut dijual oleh salah satu pihak sebelum terjadinya putusan pengadilan agama maka, hakim memutuskan untuk memperhitungkan harta bersama yang dijual ditambah dengan harta bersama yang masih tersisa kemudian dibagi dua.

Maksud disini dengan mempertimbangkan dibagi dua harta bersama tersebut adalah harta bersama yang dijual suami maupun isteri yang belumputusan pengadilan dipertimbangkan siapa yang menjual harta terbut bagian hartanya akan dipotong sesuai dengan harga jual dari harta bersama yang belum terjual atau masih dalam tahap sengketa.

Melihat dalam prakteknya tersebut, harta bersama yang sudah di jual oleh salah satu pihak sebelum putusan pengadilan agama dikarenakan salah satu pihak biasanya isteri tidak mengajukan sita jaminan kepada Pengadilan Agama untuk menggunakan harta tersebut dari pihak-pihak lain.

Telah menjadi suatu asumsi umum bahwa berperkara pada Lembaga Peradilan tidak hanya akan menelan waktu yang relatif lama akan tetapi juga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam konteks berperkara pada Lembaga Peradilan ditemukan suatu adegium “Tidak ada biaya, tidak ada perkara”.

Dengan adanya Perjanjian Perkawinan setidaknya-tidaknya diperoleh dua hal utama kemanfaatan, yaitu:

(a) Penghematan Waktu.

(b) Penghematan Biaya

Ada dua bentuk penyelesaian sengketa harta bersama di Lembaga Peradilan menurut Bapak Hakim Pengadilan Agama Salatiga, Drs. Syamsuri, M.H yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama melalui cara damai dengan dibuat Akta Perjanjian Bersama antara pihak-pihak yang bersengketa.

2. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama melalui Putusan Hakim bukan karena hasil perdamaian / kesepakatan para pihak.

C. Pandangan Hukum Islam terkait Pembagian Harta Bersama/Gono Gini pasca Perceraian


Pada dasarnya Hukum Islam tidak ada pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia⁸⁴. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh oleh suami. Karena harta kekayaan merupakan kebutuhan pokok, memang tidak mudah untuk digabungkan, sehingga untuk memiliki dan menguasai harta kekayaan mutlak kewajiban bagi masing-masing pasangan suami istri.

Dalam pandangan hukum Islam harta gono gini adalah harta milik bersama suami istri yang diperoleh oleh mereka berdua didalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli suami istri dari mereka berdua, atau tabungan dari gaji mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta gono gini atau

⁸⁴Happy Susanto, *Pembagian Harta Bersama Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*. Trasmmedia Pustaka, Jakarta: 2008 h.10

harta bersama.

Didalam islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta gono-gini. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum di dalam menyelesaikan masalah bersama, diantaranya adalah pembagian harta gono-gini tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. kesepakatan ini di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah "*ash-Shulhu*" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih Allah SWT berfirman yang artinya:



Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal suaminya mau baik kembali. Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya,

Maka boleh suami menerimanya.

Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan keduanya antara keduanya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:”Perdamaian adalah boleh di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram.” (HR:Abu Dawud, Ibnu Majah)

Begitu juga dalam pembagian harta gono gini, salah satu kedua pihak atau dua-duanya kadang harus kadang harus merelakan haknya demi untuk mencapai suatu kesepakatan.

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang ada dalam peradilan Agama, yaitu Pasal 97 yang menyebutkan bahwa:”Janda duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Dimana suatu keharusan untuk membagi sama rata yaitu masing- masing mendapatkan 50%, seperti yang di jelaskan dalam KHI yang ada diatas, ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggung jawabkan, sehingga pendapatan yang benar dalam pembagian harta gono gini adalah dikembalikan kepada kesepakatan antara suami istri tersebut. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip/1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah

bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa “bahwa dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta Istri karena perkawinan” Ayat (1). Pada ayat (2) nya lebih lanjut di tegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan di kuasai penuh olehnya.

Harta gono-gini mencakup segala bentuk activa dan passive selama masa perkawina. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta gono-gini. Hal ini diatur dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 49 ayat (1): “perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh peroleh masing-masing selama perkawinan”⁸⁵.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang harta bersama ini, antara lain terdapat pada pasal:

1. Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri
2. Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami

⁸⁵ Ismail Muhammad, *Pencarian Bersama Suami Istri Adat Gono-Gini Dari Sudut Hukum Islam*, Bulan Bintang. Jakarta: 1965 h.16

dan dikuasai penuh olehnya

3. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya.
4. Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah hadiah sodakah atau lainnya.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain dalam pasal:

1. Pasal 35 Ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
2. Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing. Sebagai hadiah atau warisan yang dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
3. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Pasal 37 ayat(1) yaitu bialamana putus karena perceraianmaka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan. Pentingnya ditetapkan harta bersam dalam suatu perkawinan

adalah untuk penguasaan dan pembagiannya, penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusan perkawinan.

Harta bersama atau gono-gini diatur secara seimbang dalam artian, suami atau istri menguasai harta secara bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam:

1. Apabila terjadi cerai mati maka harta separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seseorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakikik atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono-gini atau harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Cara ini sah saja, bahkan ini yang terbaik.

Dengan demikian, pembagian harta gono-gini atau harta bersama dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat sepertiga dari harta bersama, sedangkan mantan istri mendapat dua pertiga. Atau sebaliknya, mantan istri

mendapat sepertiga, sedangkan mantan suami mendapat duapertiga. Yang penting, prosentase bagian masing-masing itu, dihasilkan atas dasar musyawarah mufakat dan perdamaian serta tidak ada unsur pemaksaan. Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Perdamaian adalah boleh dilakukan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*” (HR. Al-Hakim, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan At. Tirmidzi).

D. Hambatan-hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama/gono gini dalam prakteknya di Pengadilan Agama Salatiga

1. Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian

Masyarakat Kota Salatiga yang menggunakan system Parental, maka akibat putusnya perkawinan dapat berakibat terhadap anak dan terhadap harta perkawinan. Barang-barang milik bersama apabila terjadi perceraian dibagi antara kedua belah pihak masing-masing yang pada umumnya separuh-separuh. Pembagian harta bersama itu dibagi 2 (dua) bagian antara suami istri yaitu masing-masing mendapatkan separuh bagian sudah sesuai dengan hukum adat yang menganut system kekerabatan parental/bilateral di samoing itu juga sudah sesuai dengan pendapat para ahli hukum adat, yakni pembagiannya separuh untuk suami dan separuh untuk istri. Sedangkan harta bawaan Kembali kepada masing-masing syami atau isteri yang membawanya ke dalam perkawinan.⁸⁶

2. Analisis terhadap Putusan Perkara Nomor 1053/Pdt.G/2012/PA.Sal

⁸⁶ Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, Hal. 276

Pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian pembagian harta bersama pada perkara perceraian adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2000 dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama X. Sejak bulan Desember 2006 sering terjadi perselisihan serta pertengkaran masalah ekonomi disamping itu Tergugat sering pergi dari rumah dimalam hari dan baru pulang diesok hari tanpa tujuan yang jelas dan setiap kali ditanya Penggugat dari mana ia justru marah-marah. Sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan jawaban Tergugat yang membenarkan posita nomor 1-2, posita nomor 3 tidak benar, tidak selingkuh dengan mantan isteri saya, benar saya memberi uang Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah). Posita nomor 4 tidak benar karena tetap tidur dirumah tetapi tidak sekamar dengan Penggugat dan saya tetap memberi nafkiah kepada Penggugat sampai bulan Januari 2013. Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat tetapi harta bersama harus dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa rumah tembok diatas tanah milik orang tua Penggugat di Jalan XXX RT 01 RW 02 seluas 180 M² dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara dengan gereja, sebelah timur dengan warung milik C, sebelah selatan dengan D, sebelah barat dengan kebun milik Sriyati terletak di Kota Salatiga. Sertifikat tanah masih atas nama orang tua Penggugat.

Hakim mempertimbangkan bukti surat dari Penggugat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Fotocopy Kutipam Akta Nikah Nomor XXXXX. Selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I (AA) yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah tembok yang didirikan di atas tanah milik orang tua Penggugat. Saksi II (BB) yang pada intinya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat membangun rumah tembok di atas tanah milik orang tua Penggugat.

Hasil Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 1053/Pdt.G/2012/PA.Sal seperti yang telah diuraikan dalam Amar Putusan adalah mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat kepada Penggugat. Mengenai harta bersama berupa rumah seluas 180 M² di atas tanah milik orang tua Penggugat di RT 01 RW 02, Kelurahan Blotongan, Kota Salatiga tidak dibagi melainkan diberikan kepada anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Akibat hukum dari perceraian terhadap harta bersama yaitu adanya perkawinan maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut. Karena harta bersama dalam kasus ini kepemilikan tanahnya masih oleh pihak ketiga (orang tua Penggugat) maka Hakim disini tidak memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Hal ini

karena telah terjadi kesepakatan untuk memberikan bagian masing-masing tersebut kepada anak Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa semua barang yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung terhitung sejak saat akad nikah sampai dengan setelah terjadinya perceraian dapat dikategorikan sebagai harta bersama (Pasal 35 Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974). Begitu juga, dengan hasil yang diperoleh dari usaha bersama suami/istri, penghasilan yang ada Ketika perkawinan berlangsung dikategorikan sebagai harta bersama, kecuali apabila sebelumnya sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak. Pada perkara Nomor 1053/Pdt.G/2012/PA.Sal tersebut terdapat pembagian harta bersama karena pihak Penggugat dapat membuktikan bahwa harta bersama yang diklaim Tergugat dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat.

Pada kasus diatas, pertimbangan hukum yang memengaruhi hakim dalam pembagian harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Pasal 88 KHI yang mengatur bahwa bila terdapat sengketa atas harta bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Kompilasi Hukum Islam menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan permohonan sengketa harta bersama tersebut diserahkan kepada Pengadilan Agama berarti penentuan dari perkara yang dihadapi berada ditangan majelis hakim yang memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan dan juga saksi yang diajukan masing-masing pihak.

Selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal 97 KHI untuk menetapkan pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk tergugat. Majelis Hakim menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. selanjutnya keadilan dibagi dua yaitu keadilan distributif adalah memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya, sedangkan keadilan komulatif adalah memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Namun dalam perkara Nomor 1053/Pdt.G/2012/PA.Sal ini pembagian tidak diperlukan lagi karena masing-masing pihak sepakat untuk memberikannya kepada anak mereka.

Hambatan-hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama/gono gini dalam prakteknya di Pengadilan Agama Salatiga sendiri sangat banyak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Salatiga Bapak Drs. Syamsuri, M.H. pada tanggal 10 Februari 2021 hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pembagian harta bersama/gono gini dalam prakteknya di Pengadilan Agama Salatiga diantaranya:

- a. Jika salah satu pihak baik suami atau isteri tidak mau menjual harta bersama tersebut, sebagai contoh rumah ketika akan diuangkan, baik suami maupun isteri harus sama sama membubuhkan tanda tangan untuk menyetujui penjualan rumah tersebut, jika salah satu pihak menolaknya, atau tidak mau menandatangani, maka rumah tersebut

tidak dapat dijual, sehingga tidak dapat segera di bagi kepemilikan harta bersamanya.

- b. Jika salah satu pihak baik suami maupun isteri sudah menikah lagi sebelum harta bersama dibagi, akan sedikit rumit prosesnya bagi pihak Pengadilan Agama untuk mengetahui/menentukan beberapa bagian haknya masing masing dalam proses pembagian harta Gono-Gini.

3. Analisis Hasil Observasi dan Wawancara

Wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 12.30 WIB, dengan narasumber Bapak Drs. Syamsuri, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada prinsipnya untuk menggali data tentang a) Hambatan-hambatan pembagian harta bawaan atau gono-gini pasca perceraian dalam prakteknya di PA Salatiga, b) Kekuatan Perjanjian Perkawinan (Akta Pemisahan Harta) pada Notaris dalam pembagian atau sengketa harta gono gini.

Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh dengan Hakim Bapak Drs. Syamsuri, M.H untuk masalah hambatan-hambatan penyelesaian sengketa harta gono-gini dalam prakteknya di PA Salatiga sangatlah banyak. Beliau mengatakan bahwa di dalam harta bersama terkadang ada yang tidak bisa dibagi secara natural, maksudnya jika harta tersebut berypa uang, akan lebih mudah pembagiannya, tetapi apabila harta tersebut berbentuk barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, kendaraan, maka barang tersebut dijual terlebih dahulu sehingga akan lebih mudah pembagiannya dan bisa benar-benar adil. Tetapi beliau juga

mengatakan bahwa apabila barang yang tidak bergerak tersebut sebagian adalah harta bawaan (hibah,waris) contohnya Tanahnya harta bawaan, sedangkan bangunan diatasnya (rumah) adalah gono-gini maka selama tidak ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak (suami-isteri) maka selamanya akan menjadi sengketa hingga saat ini PA Salatiga belum menemukan solusinya.

Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa kekuatan Akta Pemisahan Harta (Perjanjian Perkawinan) dalam prakteknya di PA Salatiga bersifat sama, maksudnya sama-sama berkekuatan hukum tetap.

E. Pembuatan Akta / Litigasi

PERJANJIAN KAWIN

Nomor: 8

- Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh dua Agustus tahun duaribu (22-08-2000),pukul empatbelas lewat tigapuluh menit waktu Indonesia bagian Barat (14.30 WIB).-----

- Menghadap kepada saya, **ALDYA KHAIRA ALMEYDA, Sarjana Hukum**, Notaris di Salatiga, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada akhir akta ini yaitu :

I. Tuan **WALUYO MUBARAK**, lahir di Salatiga, pada tanggal duapuluh enam Mei seribu sembilan ratus limapuluh lima (26-05-1955), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3301181412840003, bertempat tinggal di Salatiga, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 31 Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006,

Desa/Kelurahan Mrican, Kecamatan Sidorejo;-----

---- Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.-----

-

II. Nyonya SUYATRI SUDIPAH, lahir di Semarang, pada tanggal empatbelas Desember seribu sembilan ratus enampuluh tiga (14-12-1963),
, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1150026605550001, bertempat tinggal di Salatiga, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 31 Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Desa/Kelurahan Mrican, Kecamatan Sidorejo;-----

-

- Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

- Para penghadap menerangkan kepada saya, Notaris :-----

Bahwa antara para pihak telah terdapat kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan dan untuk itu para pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian kawin dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

-----**Pasal 1 : PISAH HARTA.**-----

- Antara suami isteri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik per-sekutuan harta benda menurut hukum

atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan.-----

-----**Pasal 2 : HARTA.**-----

- Semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para pihak dalam perkawinan, atau yang diperolehnya selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah dan atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan atau yang memperolehnya .-----

-----**Pasal 3 : BUKTI PEMILIKAN**-----

8. Barang-barang bergerak yang oleh para pihak didapat dari dan oleh sebab apapun juga sesudah perkawinan dilangsungkan, wajib dibuktikan dengan bukti pemilikan dengan tidak mengurangi hak pihak kedua, untuk membuktikan adanya barang-barang atau harganya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-----

9. Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti pemilikan atau surat lainnya oleh salah satu pihak, dianggap sebagai kepunyaan para pihak, masing-masing untuk 1/2 (setengah) bagian yang sama besar.-----

-----**Pasal 4 : HAK-HAK PARA PIHAK**-----

1. Kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, tetap menjadi hak atau kewajiban masing-masing.-----

2. Pihak kedua dapat mengurus dan mempertahankan haknya, baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya.-----
3. Untuk hal-hal tersebut di atas, sepanjang diperlukan dengan ini pihak kedua telah diberi kuasa dan persetujuan oleh pihak pertama.-----

-----**Pasal 5 : BIAYA-BIAYA**-----

1. Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga, untuk mendidik dan memelihara anak-anak yang dilahirkan dari per-kawinan mereka dipikul oleh Pihak Pertama.-----
2. Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan tersebut di atas yang dilakukan oleh pihak kedua, dianggap telah dilakukan dengan persetujuan dari Pihak Pertama.-----
3. Hutang-hutang maupun tagihan-tagihan dari pihak lain yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh pihak pertama, dan pihak kedua tidak dapat ditagih atau digugat mengenai hal tersebut-----

----**Pasal 6 : BERAKHIR/PERHITUNGAN MENURUT HUKUM.**----

1. Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada pada para pihak, pada saat berakhirnya perkawinan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap sebagai milik pihak yang memakainya atau dianggap dimiliki oleh yang biasa memakai barang-

barang tersebut, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan.-----

2. Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah tangga termasuk pula perabot-perabot makan, minum, tidur yang ada di dalam rumah kedua belah pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap miliknya Pihak Kedua, sehingga terhadap barang-barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan-----

-----**Pasal 7 : DOMISILI**-----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Salatiga di Salatiga.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat dan diselesaikan di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya NANIK RAHAYU, Sarjana Hukum, lahir di Bora, pada tanggal sepuluh Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh enam (10-11-1976), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda penduduk nomor: 33.1603.501176.0004, bertempat tinggal di Salatiga, Dr. Sumardi Nomor 37, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 014,

Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Salatiga Lor;-----

2. Tuan YULISTYA ADI NUGRAHA, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada tanggal sepuluh Maret seribu sembilanratus delapanpuluh lima (10-03-1985), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 33.7409.100385.0001, bertempat tinggal di Salatiga, Jalan Menoreh Utara III Nomor 1, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo;-----

keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai para saksi.-----

- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa renvoi.-----

- Asli sah akta ini telah ditanda tangani semestinya.-----

- Diberikan sebagai TURUNAN yang sama bunyinya.-----

Notaris


**ALDYA KHAIRA ALMEYDA,
SH**

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Saksi-Saksi

1. {.....}
2. {.....}



A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 telah mengatur pembagian harta bersama atau gono-gini. Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam menerangkan penyelesaian perselisihan antara suami isteri diajukan kepada Pengadilan Agama. Hakim dapat memutuskan bahwa pembagian harta bersama yang terbukti

keberadaannya pembagiannya antara suami dan isteri mendapat bagian yang sama, yaitu seperdua bagian untuk isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami atau isteri mengenai harta bersama, harta tersebut dibagi dua menurut nilai dari harta bersama tersebut. Kemudian apabila harta bersama tersebut dijual salah satu pihak sebelum putusan pengadilan, hakim memutuskan untuk memperhitungkan harta bersama yang dijual ditambah dengan harta bersama yang masih tersisa kemudian dibagi dua. Maksudnya, harta bersama yang dijual suami maupun isteri yang belum putusan pengadilan dipertimbangkan siapa yang menjual harta tersebut bagian hartanya akan dipotong sesuai dengan harga jual dari harta bersama yang belum terjual atau masih dalam tahap sengketa.

2. Ditinjau dari hukum Islam bahwa harta benda dalam perkawinan dibagi dua yaitu harta terpisah dan harta bersama atau harta syarikah. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung oleh suami isteri. Bahwa suami isteri sama-sama berhak untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik. Dengan demikian pada prinsipnya harta bersama itu diatur bersama dalam segala sesuatunya harus ada perserujuan bersama. Menurut Undang-Undang Perkawinan jika terjadi perceraian maka kedudukan harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Ini berarti pembagian harta bersama jika

terjadi perceraian menyerahkan pembagiannya menurut hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Jika suami istri tersebut menghendaki menurut hukum adat dalam pembagian hartanya dapat dibagi menurut hukum adat.

3. Hambatan-Hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Salatiga sangatlah banyak dalam harta bersama terkadang ada yang tidak bisa dibagi secara natural, maksudnya jika harta tersebut berupa uang, akan lebih mudah pembagiannya, tetapi apabila harta tersebut berbentuk barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, kendaraan, maka barang tersebut dijual terlebih dahulu sehingga akan lebih mudah pembagiannya dan bisa benar-benar adil. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan putusan pembagian (sengketa) harta bersama setelah perceraian adalah mengacu pada alat bukti dan saksi yang diajukan pihak Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan saksi. Selanjutnya, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri. Demikian perkara pada Nomor 1053/Pdt.G/2012/PA.Sal ini pembagian harta bersama tidak diperlukan lagi karena masing-masing pihak sepakat untuk memberikannya kepada anak mereka.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan oleh penulis pada bab sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pembuat kebijakan yang berkaitan dengan sengketa harta bersama, antara lain:

1. Kepada Pengadilan Agama diharapkan dapat mengembangkan mekanisme pencegahan perceraian dalam masyarakat. Perlu adanya penyuluhan hukum bagi masyarakat agar mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud menjadi penegakan hukum di Pengadilan Agama. Sebagai langkah antisipasi agar harta bersama memperoleh penyelesaian yang secara damai maka untuk menjaga harta masing-masing maupun harta bersama yang dimiliki maka sebaiknya sebelum pernikahan dilangsungkan ataupun setelah dilangsungkan membuat perjanjian kawin yang didalamnya menjelaskan tentang harta yang dimiliki.
2. Pengadilan Agama Salatiga memberikan penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat awam dapat mengerti hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud penegakan hukum di Pengadilan Agama.
3. Untuk masyarakat yang menjalani kehidupan berumah tangga, apabila mengalami suatu masalah segera selesaikan secara kekeluargaan,

jangan sampai masalah itu dibawa berlarut-larut sehingga akan berakibat terjadi perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, M Fauzan, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Rafiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, 2016, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cet.6, Prenamedia Group, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cet. 12, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1991/1992, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, Dirjen Binbaga Islam, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I edisi IV PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Bersama Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Trasmedia Pustaka, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju.
- _____, 1996, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ismail Muhammad, 1965, *Pencarian Bersama Suami Istri Adat Gono-Gini Dari Sudut Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- J.CT Simorangkir dkk, 2004, *Kamus Hukum*, Cet.8, Sinar Grafika, Jakarta.
- M Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

- M. Yahya Harahap, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*, Cet. I, Zahir Trading Co, Medan.
- _____, 1999, *Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- _____, t.t., *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. I, Garuda, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing.
- Mertokusumo Sudikno, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muttaqin, dkk, 1992, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi 2, UII Press, Yogyakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1990, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Satjipto Raharjo, 1994, *Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga*, PP IKAHI, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 2009, *Fikih Sunnah jilid 5*, Cakrawala Publishing, Jakarta.
- _____, *Fiqh, Sunnah*, Jilid II, Qahirah, Darul Turats.
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto dan Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 1999, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta.
- Soermiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, 1988, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. VII, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Soeryono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

- Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Cet. I, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sudkno Mortokusomo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
- Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research*, Jilid I, Yayasan penertiban Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- W.J.S, Poerwadarminta, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Zahri Hamid, 1978, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Kitab Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Jurnal

- Jurnal PENYELESAIAN SENGKETA ATAS HARTA PERKAWINAN SETELAH BERCERAI, Felicitas Marcelina Waha, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013

Internet

- <http://s-hukum.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-harta-bersama.html>

